PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI PADA PELAKU PEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANGNOMOR 17 TAHUN 2016 MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh

Melina DwiRatnasari

NIM C03213031

Universitas Islam NegeriSunanAmpel

FakultasSyariah Dan Hukum

JurusanHukumPidana Islam

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Melina Dwi Ratnasari
NIM	:	C03213031
Fakultas/Jurusan/prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 April 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
0B41BAEF959896375
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Melina Dwi Ratnasari
NIM. C03213031

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Melina Dwi Ratnasari NIM. C03213031 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Rabu, 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu pernyataan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam ilmu syariah

Majelis Munaqosah Syariah

Penguji I	Penguji II
Drs. H. Jeje Abd Rozaq,M.Ag.	Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 196310151991031003	NIP. 197110212001121002
Penguji III	Penguji IV
Dr. M. Syaeful Bahar, S.Ag.,M.Si	Dr. H. Moh Mufid, Lc.,MHI
NIP. 197803152003121004	NUP. 201603306

Surabaya, 02 Mei 2018
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Melina Dwi Ratnasari NIM C03213031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 April 2018

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rozak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Melina Dwi Ratnasari
NIM	: C03213031
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: melinadwiratnasari93@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI PADA PELAKU PEDOFILIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 MENURUT HUKUM ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Mei 2018

Penulis

(Melina Dwi Ratnasari)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2016 Menurut Hukum Pidana Islam ini adalah hasil penelitian Lapangan *(field research)* untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap penerapan sanksi pidana kebiri pada pelaku pedofilia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta bagaimana analisis Hukum Islam menurut pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap penerapan sanksi pidana kebiri pada pelaku pedofilia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara *(interview)*, yang selanjutnya diolah dengan beberapa tahap yaitu *editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh, *organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperolah, dan *analizing* yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukuman kebiri kimia yang menjadi perdebatan oleh banyak pihak seharusnya disusun dan diatur secara tegas oleh pemerintah. Agar tidak ada perbedaan pendapat di antara golongan maupun kelompok di dalam masyarakat. Diantaranya adalah kelompok Agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dimana mereka berpendapat ada yang sangat setuju dengan alasan agar pelaku mendapatkan efek yang jera, dan ada juga yang berpendapat hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang tidak terdapat dalam al-quran maupun as-sunnah. Dengan begitu dalam hukum pidana positif rujukan satu–satunya adalah terdapat pada Bab X UUD 1945 pasal 27 ayat (1) tentang warga Negara dan kependudukan. Sedangkan apabila kita melihat hukuman kebiri kimia, hukum pidana Islam melihat itu sebagai takzir, karena tidak ada dalam nas Al-qur'an dan As-sunnah, karena hukuman kebiri kimia langsung di buat oleh pemerintah yang berdaulat karena terjadi sebuah kegentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis berpendapat hukuman kebiri kimia boleh dilakukan selama bisa membuat pelajaran bagi pelaku maupun orang lain.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, di harapkan: *pertama* dalam penetapan hukuman kebiri pemerintah harus melihat secara detail tentang hukuman tersebut, *kedua* pemerintah juga seharusnya memikirkan untuk melihat dampak dari hukuman tersebut bagi pelaku dan korban, dan *ketiga,* pemerintah bisa memikirkan dengan baik dalam merumuskan sebuah hukum jangan terlalu mengambil kebijakan tanpa ada dasar yang mendasari dengan kuat dan jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI..... x
DAFTAR TRANSLITERASI..... xiii
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 10
F. Tujuan Penelitian 11
G. Kegunaan Hasil Penelitian 12
H. Definisi Operasional 12
I. Metode Penelitian 14
J. Sistematika Pembahasan 17
BAB 2 PEDOFILIA DAN SANKSI PIDANA KEBIRI DALAM HUKUM POSITIF DAN JARIMAH TAKZIR
A. Pengertian Pedofilia..... 19
B. Pengertian Kebiri Dalam Pandangan Konvensional 25
1. Kebiri Bedah 25
2. Kebiri Kimia 27
C. Tata Cara dan Pelaksanaan Hukuman Kebiri 28
1. Pengebirian Bedah (kebiri fisik) 28
2. Pengebirian Kimia 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Jarimah Takzir 34
1. Pengertian Jarimah Takzir 34
2. Macam-macam Jarimah Takzir 36
3. Hukuman Jarimah Takzir 42

BAB 3 PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA

A. Kedudukan informa ulama nahdlatul ulama dan muhammadiyah 49
B. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Terhadap Hukuman Kebiri Kimia 50
1. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Yang Setuju Terhadap Hukuman Kimia 50
2. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Yang Tidak Setuju Terhadap Hukuman Kebiri Kimia..... 53
C. Pandangan Ulama Muhammadiyah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia 60
1. Pandangan Ulama Muhammadiyah Yang Setuju Terhadap Hukuman Kebiri Kimia 60
2. Pandangan Ulama Muhammadiyah Yang Tidak Setuju Terhadap Hukuman Kebiri Kimia 66

BAB 4 ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pandangan Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia 80

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Akhir-akhir ini kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia begitu merajalela. Mulai dari pemerkosaan, sodomi, bahkan tidak jarang dalam kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang berujung pada tindakan pembunuhan. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindugan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindugan dari kekerasan.[1]

Indonesia mengatur perlindungan terhadap anak dengan UU No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2014 dilakukan perubahan pertama atas Undang-Undang tersebut yakni dengan UU No. 35 Tahun 2014, dengan memperberat ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Selain UU perlindungan anak pemerintah juga menetapkan hukuman kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Akan tetapi gagasan dari hukuman kebiri ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat begitu pula dikalangan para ulama. Berdasarkan data terbaru yang dilansir oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) pada 17 Juli

[1] Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2016 diportalnya, menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2011 sejumlah 216 kasus, tahun 2012 sejumlah 412 kasus, tahun 2013 sejumlah 343, tahun 2014 sejumlah 656 kasus, tahun 2015 sejumlah 218 kasus, tahun 2016 sejumlah 29 kasus, dan pada tahun 2017 untuk saat ini masih belum tercatat kasus yang telah terjadi.[2]

Kian meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan anak, ketentraman keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian dirubah menjadi UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Penetapan hukuman kebiri kimia itu sendiri diataur dalam pasal 81 ayat (7) yang berbunyi : " terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik".[3] Di dalam Undang-Undang ini diberlakukan

---

[2] David Setiawan, "Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak", dalam http://BankData.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Per-Tahun/Rincian-Data-Kasus Berdasrkan-Klaster-Perlindungan-anak-2011-2016, diakses pada 18 Juli 2016.

[3] UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberatan sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofiliaia).[4]

Pemberlakuan Undang-Undang ini ternyata tidak serta merta mendapat dukungan dari semua pihak, dengan adanya pemberlakuan sanski kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Banyak menuai pro dan kontra di berbagai kalangan termasuk kalangan para ahli hukum, medis dan juga dari kalangan para ulama. Banyak hal yang menjadi alasan oleh sebagian pihak yang tidak setuju dengan pemberlakuan pemidanaan kebiri dalam Undang-Undang tersebut.

Dari data di atas, tentunya ini bukan jumlah yang sedikit jika melihat dari data tersebut, maraknya pemberitaan diberbagai media masa kasus-kasus kejahatan seksual terhadap seksual. Menurut Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama yang bernama KH. Said Agil Siradj menyatakan dukungan hukum kebiri. Tidak hanya kebiri, pihaknya mendukung hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual kalau perlu pelaku dihukum mati. Hukuman tersebut sudah setimpal dengan aksi bejat pelaku kekerasan seksual itu dan menyebut kalau hukuman kebiri bukan melanggar hak asasi manusia. Sebab, pelaku kekerasan seksual itu sudah melanggar hak asasi manusia terhadap korbannya.[5]

---

[4] Ihsanuddin, ”Perpu Yang Diatur Hukuman Kebiri” , dalam http://Nasional.Kompas.Com/read/2016/05/25/17001251/Jokowi.Tanda.Tangani.Perpu.Yang.Atur.Hukuman.Kebiri, diakses pada 29 Juni 2016.

[5] Fathoni, “NU Dukung Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual”, dalam http://www.nu.or.id/post/read/68539/nu-dukung-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual, diakses pada 04 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Lembaga Bahsul Masail PBNU bersama Fatayat NU Dari aspek regulasi, upaya yang akan dilakukan adalah mendorong lahirnya Undang - Undang yang memberi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan anak. Sementara aspek kelembagaan, upaya penguatan peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hingga sekarang masuk dalam kementerian kluster 3 dan 4, agar mendapat perhatian untuk naik level. Dalam pandangan medis, kebiri sudah dikenal sejak zaman dulu. Kebiri atau kastrasi dalam istilah medis, ada yang dilakukan dengan cara tradisional melalui pembedahan fisik, ada juga dengan menyuntikkan zat kimia tertentu yang disebut kebiri kimiawi.[6]

Sedangkan menurut Ketua Umum PP 'Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah segera merumuskan pandangan Muhammadiyah terhadap hukum bagi pelaku tindak kejahatan seksual dan akan mengumpulkan landasan-landasan atas pandangan yaitu pakar medis, psikologis dan hukum negara. Menurut Abdul Mu'ti Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah mengemukakan hukuman kebiri memiliki potensi tidak efektif memberi efek jera terhadap perilaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri tidak menjamin kekerasan seksual berhenti dan memberi efek jera pelaku dan pelaku kekerasan yang dikebiri berpotensi melakukan kekerasan yang lebih berbahaya bagi anak-anak, termasuk kelompok rentan lainnya yaitu perempuan. Kebiri bukanlah jalan satu-satunya jika tidak ada vonis yang menjerakan, sehingga saat pelaku bebas dan dikebiri

[6] Lakpesdamnu, "Hukuman Kebiri Dalam Bahsul Masail NU", dalam http://www.lakpesdamnukotametro.or.id/2016/01/07/hukuman-kebiri-dalam-bahsul-masail-nu/, diakses pada 04 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia dapat melakukan kejahatan seksual dalam bentuk yang lain, bahkan tidak dapat dikendalikan. Selain kebiri dapat diberi hukuman seberat-beratnya bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan seksual. Hukuman berat yang dimaksud adalah pelaku dapat dijatuhkan hukuman dengan dengan pasal berlapis. Demikian wawancara dengan Ketua Umum PP 'Aisyiyah, Majelis Tarjih, Tajdid Muhammadiyah dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah.[7]

Seperti pada kasus kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) yang terjadi Kasus pelecehan seksual dengan korban murid JIS ini menggemparkan Indonesia. Warga secara dekat mengikuti perkembangan kasus ini melalui media. Kasusnya sendiri sangat pelik yang terus mengalami perubahan dalam beberapa bulan terakhir. Semuanya berawal pada Maret lalu, ketika kasus pelecehan seksual terhadap murid muncul di JIS. Seorang murid di TK JIS diyakini diperkosa beramai-ramai oleh beberapa petugas kebersihan. Orang tua murid mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi US$12,5 juta terhadap JIS. Kemudian pada Juni muncul kasus kedua ketika orang tua murid mengklaim bahwa anak mereka menjadi korban pelecehan seksual. Kasus kedua inilah yang menjerat Neil dan Ferdi, dua guru di JIS.[8]

Kemudian kasus seorang pria bernama Andri Sobari alias Emon yang menyodomi puluhan anak laki-laki di Sukabumi, di Karawang seorang ayah tiri

---

[7] Siti Nur Jannah, "Aisyiyah Dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Kajian Hukuman Kebiri", dalam http://www.aisyiyah.or.id/id/berita/aisyiyah-dan-majelis-tarjih-pp-muhammadiyah-kaji-hukuman-kebiri.html, diakses pada 04 Juni 2017.

[8] Karisma Kasvani, "Kasus JIS", dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140807_kasus_jis, di akses pada 9 Januari 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetubuhi anaknya yang berusia 7 tahun. Kejadian yang sadis juga terjadi di Manado yang menimpa seorang anak berumur 15 tahun diperkosa dan ditusuk menggunakan kayu pada kemaluannya oleh empat orang pria, di Metro Lampung seorang anak TK mengalami pelecehan seksual oleh seorang penjaga sekolahnya. Bahkan tak jarang pelaku berasal dari kalangan tertentu, seperti oknum penegak hukum, publik figur, dan para pendidik.

Dalam perspektif viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Anak-anak berada dalam kondisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan negara adalah memastikan anak-anak terbebas dari praktek-praktek diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.[9]

Menurut ajaran Islam, pelampisan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampui batas, dan haram, bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan yang terlarang.[10]

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagaian para ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh belum nikah atau orang yang telah nikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal ini di sebut sebagai zina, dan dianggap sebagai perbuatan melawan

[9] Supriyadi Widodo Ediyono Dkk*, Menguji Euforia Kebiri*, 3.
[10] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara suka rela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada merasa dirugikan zina dianggap oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela tanpa kena prioritas. Zina diharamkan dalam segala keadaan.[11]

Kebiri dalam Islam dikenal dengan *al-ikhsa', castration* artinya adalah pemotongan dua buah zakar (testis) yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (zakar). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.[12]

Maksud dan pokok hukuman dalam Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah karena Islam itu sebagai rahmatan lil'alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia, maka hukum yang ditetapkan tidak bisa lepas dari prinsip ini.

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku pedofilia oleh anak dibawah umur membuat banyak kecaman dari berbagai pihak termasuk para ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang

---

[11] Ibid, 69.

[12] (*Rawwas qal'ah jie, mu'jam lughah al-fu0qaha, h. 150; al-ma'jamul wasith, 1/269; al-mausu'ah al-fiqhiyyah, 19/119; 'adil matrudi, al-ahkam al-fiqhiyyah al-muta'aliqah bi al-syahwaat, h. 88*). Dilihat dalam http://www.islampos.com/275448-275448, diakses pada 1 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim maka perlu kiranya pandangan hukum Islam menjadi pertimbangan dari penetapan sebuah UU dan tentunya dengan diselaraskan dengan hukum positif yang juga memliki pedoman dalam menetapkan suatu hukum. Mengingat masih adanya banyak pertentangan dengan penetapan perpu ini.

Dari permasalahan yang komplek di atas penulis perlu melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :"Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri pada Pelaku Pedofilia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menurut Hukum Islam". Mengingat banyaknya kelompok masyarakat memandang ulama lebih dari sekian orang maka dalam penulisan ini kami mengambil beberapa ulama yang dianggap mewakili.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentiikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1 Sanksi pidana kebiri bagi pelaku Pedofilia

2 Pro dan kontra hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak

3 Pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukuman kebiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4 Analisis hukuman Islam terhadap penerapan sanksi pidana kebiri bagi pelaku Pedofilia berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri pada Pelaku Pedofilia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dan Analisis Hukum Islam menurut pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap penerapan sanksi pidana kebiri pada pelaku pedofilia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

D. Rumusan Masalah

Dengan memahami serta mempertimbangkan dasar pemikiran yang tertuang dalam latar belakang masalah tersebut maka diperlukan adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1 Bagaimana Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap penerapan sanksi pidana kebiri pada pelaku pedofilia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2 Bagaimana analisis hukum Islam menurut pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap penerapan sanksi pidana kebiri pada pelaku pedofilia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian :

Ahmad Sandi, dalam skripsinya yang berjudul *"Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofiliaia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia",* menjelaskan kebiri secara umum saja dan menggambarkan Negara yang memberlakukan hukuman kebiri, serta memungkinkan pemberlakuannya di Indonesia. Tidak melihat dari subtansi hukuman baik menurut Islam ataupun hukum positif jika kebiri ini digunakan sebagai salah satu bentuk sanksi hukuman.[13]

Ngabdul Munngim, dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofiliaia",* dijelaskan dalam penelitian ini bahwa penulis lebih

[13] Ahmad Sandi, *"Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia",* (Skripsi-Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutamakan sanksi kebiri kimia apabila dijadikan sebagai bentuk pembaharuan hukum dalam sanksi pedofilia.[14]

Arifah, dalam skripsi yang berjudul *"Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual"*, menjelaskan bagaimana perlindungan hukum, dalam penelitiannya lebih menekankan pada bagaimana pertanggung jawaban pelaku ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[15]

Selebihnya penyusun belum menemukan karya yang khusus membahas hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat baru dalam hal metodologi dan sudut pandang.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk Mengetahui Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

---

[14] Ngabd ul Mungim, "Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia", (Skripsi--~~Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2015).
[15] Arifah, *"Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual"*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum pidana Islam terkait dengan pandangan ulama terhadap penerapan sanksi kebiri dan memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta menjadi literatur hukum pidana Islam atau hukum positif mengenai penerapan sanksi kebiri yang menjadi pro dan kontra dalam pandangan para ulama.

2. Secara Praktis

   Diharapkan dapat menjadi pertimbangan para ulama, dalam penerapan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofiliaia) yang baik dan menjadi kemaslahatan orang banyak. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum.

H. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun.[16]

[16] Ahmad Sandi, *"Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang*…,15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kebiri merupakan salah satu hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016.
3. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang di inginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya.[17]
4. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan memebimbing umat Islam baik dalam masalah masalah agama maupun masalaha sehari hari yang di perlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.
5. Nahdlatul Ulama (*Kebangkitan 'Ulama* atau *Kebangkitan Cendekiawan Islam*), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi, diantaranya yang akan di interview adalah :
    a. Bapak Prof. Dr. Ali Maschan Moesa
    b. Bapak H.M. Hasan Ubaidillah, SHI.,M.Si
    c. Bapak Ma'ruuf Khozin
    d. Bapak KH. Abdur Rahman Nafis
6. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi

[17] Rohan Colier,.Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengikut Nabi Muhammad SAW diantaranya sumber yang akan di wawancarai adalah :

a. Bapak H. Syamsuddin
b. Bapak Dr. H. Achmad Zuhdi,M.Fiil,I

7. Hukum Islam adalah aturan yang berhubungan dengan apa yang harus dilaksanakan oleh orang Islam dan apa yang harus ditinggalkan oleh orang Islam.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini meliputi:[18]

1. Data Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan *(field research)*. Dalam hal ini penyusun akan meneliti mengenai pandangan ulama NU dan Muhammadiyah tentang sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) sebagai sumber data primer.

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan refrensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan langkah–langkah data sebagai berikut :

a. Sumber Primer

[18] Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahan primer dalam penulisan ini yaitu menggunakan bahan dari Pandangan para Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia berdasarkana Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

b. Sumber Sekunder

Adapun bahan sekunder adalah bahan yang diambil dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan tema judul yang diangkat penulis, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh penulis, yaitu buku-buku yanog berhubungan dengan kejahatan seksual, kebiri dan perlindunga anak.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai objek yang sedang diteliti, yaitu landasan hukum yang digunakan adalah pandangan ulama NU dan Muhammadiyah tentang sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia).

4. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah :

a. Wawancara *(Interview)*

Wawancara atau kuisioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara *(interviewer)* untuk memperoleh informasi dari terwawancara *(interviewer).* Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang melakukan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak sesuatu hal yang sudah diatur oleh Undang-Undang.[19] Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin *(controlled interview),* dimana pokok atau inti yang diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya.[20] Serta wawancara bebas *(inguided interview)* dimana pewawancara bebas menannyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.[21]

Diantaranya orang yang akan menjadi rujukan penulis untuk di interview baik dari Muhammadiyah maupun dari Nahdlatul Ulama yaitu :

1) Bapak H. Syamsudin
2) Bapak Dr. H. Achmad Zuhdi,M.Fiil,I
3) Bapak Prof. Dr. Ali Maschan Moesa
4) Bapak H.M. Hasan Ubaidillah, SHI.,M.Si
5) Bapak Ma'ruf Khozin
6) Bapak KH. Abdur Rahman Nafis

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah penyusun kualitatif. Setelah data–data terkumpul, selanjutnya di analisis dengan metode deduktif, yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kepada yang bersifat khusus. Dalam hal ini setelah penyusun mendapakan data–data dan gambaran yang cukup jelas mengenai pendapat

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006), 155.
[20] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2004), 96.
[21] Suharsimi Arikunto, …, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap penerapan sanksi kebiri, kemudian menganalisanya unttuk mengambil sebuah kesimpulan. Apakah pendapat para ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap penerapan sanksi kebiri tersebut sesuai dengan hukum normatif, atau menyimpang darinya. Adapun hukum normatif yang digunakan untuk menganalisa adalah konsep hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Menguraikan alasan dan ketertarikan penulis dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Sanksi Pidana kebiri dalam hukum positif dan jarimah takzir, berisi tentang hukuman kebiri kimia dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

Bab III : Menjelaskan deskriptif hasil penelitian, yaitu memuat hasil penelitian tentang pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap penerapan sanksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiri pada pelaku pedofilia berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

Bab IV : Merupakan analisis data terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian yang memuat tentang pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap penerapan sanksi kebiri pada pelaku pedofilia berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 menurut tinjauan hukum Islam.

Bab V : Berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PEDOFILIA DAN SANKSI PIDANA KEBIRI DALAM HUKUM POSITIF DAN JARIMAH TAKZIR

A. Pengertian Pedofilia

Pedofilia adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori parafilia. Istilah parafilia pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapis bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberation* tahun 1925. Parafilia mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek yang tidak biasa atau aktivitas seksual yang tidak biasa.[1] Parafilia adalah perasaan seksual atau perilaku yang dapat melibatkan mitra seksual yang tidak manusia, tanpa izin, atau yang melibatkan penderitaan atau siksaan oleh satu atau kedua pasangan. Beberapa jenis penyimpangan seksual yang termasuk dalam kategori parafilia, sebagai berikut :[2]

1. *Eksibisionisme* adalah kelainan seks yang suka memperlihatkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Dalam beberapa kasus, orang yang eksibisionisme juga suka melakukan autoeroticism (praktek seksual merangsang diri sendiri atau masturbasi) sambal memperlihatkannya kepada orang lain

[1] Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 12.
[2] Davison, Gerald C. Neale, dkk. *Psikologi Abnormal,* Edisi ke-9 (Jakarta: Rajawali Pers. 2006), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Fethisisme* adalah orang dengan gangguan ini mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan obyek bukan manusia, paling sering dengan pakaian dalam perempuan, sepatu, stocking, atau item pakaian yang lainnya.
3. *Froteurisme* adalah kepuasan seksual yang diperoleh oleh seorang pria dengan menyentuh, meraba atau meremas bagian tubuh atau alat kelamin wanita tanpa persetujuan dari wanita.
4. *Pedofilia* adalah gangguan yang melibatakan aktivitas seksual dengan anak kecil, umumnya dibawah usia 13 tahun. Beberapa pendapat mendeskripsikan kriteria orang dengan pedofilia berusia diatas 16 tahun dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari si anak yang dijadikan obyek seksualnya.
5. *Masokisme* adalah istilah yang digunakan untuk kelainan seksual tertentu, namun yang juga memiliki penggunaan yang lebih luas. Gangguan seksual ini melibatkan kesenangan dan kegembiraan yang diperoleh dari rasa sakit pada diri sendiri, baik yang berasal dari orang lain atau dengan diri sendiri.
6. *Sadisme* adalah seorang individu sadisme mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti orang lain.
7. *Voyeurisme* adalah parafilia di mana seseorang menemukan kenikmatan seksual dengan menyaksikan atau mengintip orang yang telanjang, membuka baju atau melakukan seks.
8. *Fethisisme* transvestik adalah gangguan ini dicirikan dengan laki-laki heteroseksual yang mengenakan pakaian perempuan untuk mencapai respon seksual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. *Bestially* adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang, seperti kambing, sapi, kerbau, dll.
10. *Incest* adalah hubungan seks dengan sesame anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak laki-laki.
11. *Necrophilia/Necrofil* adalah orang yang suka hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat atau orang mati.
12. *Zoophilia* adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan.
13. *Sodomi* adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks baik pasangan sesama jenis (*homo*) maupun dengan perempuan.
14. *Gerontopilia* adalah suatu perilaku penyimpangan seksual dimana sang pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut atau nenek-nenek maupun kakek-kakek.

Menurut kategori penyimpangan seksual di atas, pedofilia adalah salah satu penyimpangan atau parafilia yang dalam arti bahasa adalah cinta pada anak-anak. Akan tetapi, pada kenyataannya penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek kekerasan dan pelecehan seksual tidak hanya disebut pedofilia. Terdapat beberapa jenis kategori yang digolongkan dalam kelompok parafilia dan salah satu yang umum dikenal adalah pedofila.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang hampir terdapat persamaan dalam beberapa pengertian mengenai penyimpangan seksual lainnya, Marshall (1989) terdapat bahwa :[3]

Pedofilia dibagi menjadi pelecehan seksual anak seperti penganiayaan anak dan dengan membedakan beberapa karakter hebefilia. *(Pedophiles are differentiated from other sexual predator such as child molesters and hebephiles by distinguishing characteristics).*

Beberapa kriteria yang termasuk pada pedofilia adalah :[4]

a. Minimal 6 bulan secara terulang, intens terhadap fantasi seksual, dorongan seksual atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual terhadap anak pra-remaja atau anak-anak dibawah umur.
b. Seseorang yang menuruti dorongan seksual dikarenakan faktor atau usaha untuk menghilangkan stress dan kesulitan pribadi pada dirinya.
c. Orang tersebut setidaknya 16 tahun atau bahkan 5 tahun lebih tua dari anak pra-remaja atau anak-anak dalam tindakannya.

Secara umum pedofilia digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak.[5] Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Sering juga anak-

[3] John F. Stinneford, Incapacitation Through Maiming : Chemical Castration, The Eighth Amandement, and The Denial of Human Dignity, University of St. Thomas Law Journal (2006), Volume 3.
[4] Hickey Eric W, *Sex Crime dan Paraphilia*, (New Jersey : Pearson Education, 2006), 309-310.
[5] Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak dipaksakan melakukan relasi oral genital atau anak genital. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan memuaskan hasrat diri sendiri maupun komersil, dapat memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal yang berhubungan dengan seks dikarenakan pengalaman yang dialaminya.

Kejadian-kejadian demikian dapat pula terjadi di lingkungan keluarga, berpedoman pada penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Donleary dan Goodwin (1989) yang menyebutkan bahwa tindakan tersebut terbanyak dilakukan oleh ayah (31%), selebihnya oleh laki-laki lain (19%), kakak (10%), baby sitter (7%), paman (5%), teman laki-laki ibu (5%), sepupu (4,5%), kakek (4%), anak lain (3,5%), dan lain-lainnya (2%).[6]

Diantara kasus yang ada, pelaku pedofil banyak yang sudah memiliki keluarga sebagai salah satu bentuk kamuflase yang dilakukan untuk menutupi kelainan psikoseksualnya. Dengan memanfaatkan kepolosan anak-anak, para pelaku tindak pidana pedofilia mendekati korbannya dengan menjadi teman atau pendamping yang baik bagi anak dan bahkan kebanyakan pedofil bekerja di sebuah sekolah atau daerah lain yang melibatkan anak-anak sebagai upaya untuk lebih dekat dengan calon korban. Selain itu upaya lain untuk memuaskan gairah seksualnya adalah dengan membujuk anak-anak atau korban dengan hal yang bisa menarik perhatian sehingga ia mau menuruti apa

[6] Mardjono Reksodiputro, *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak,* Jurusan Kriminologi FISIP-UI, Jakarta: 1999, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diinginkan oleh pelaku bahkan tidak jarang penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual.[7]

Kekerasan seksual ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (*crime against humanity*). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual (*sexual crime*) itu bermacam-macam seperti perzinahan, homo seksual, kumpul kebo (*samen leven*), lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, pemerkosaan *promiskuitas* (hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).

Namun demikian, perkembangan hak asasi manusia lebih menitik beratkan pada menikmati seks merupakan hak orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa ada paksaan di sebagian Negara merupakan hal yang dianggap wajar.[8] Perkembangan-perkembangan dalam aspek lain pun akan berubah seiring adanya pergeseran pada pemikiran masyarakat mengenai kesusilaan. Anggapan yang menyebutkan bahwa hubungan seks adalah suatu hak dapat menimbulkan masalah lain seperti penyakit yang berhubungan dengan seks, dengan ini pemerintah akan melakukan pencegahan namun bukan pada penyebab sebelumnya.

---

[7] Mohammad Asmawi, *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, (Jakarta: Darussalam Offset, 2005), 93.
[8] Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa waktu lalu pada peringatan hari HIV AIDS sedunia di beberapa daerah di Indonesia membagikan alat kontrasepsi secara cuma-cuma pada masyarakat sekitar dan tidak memandang apakah orang itu sudah menikah atau belum, ini membuktikan bahwa secara tidak langsung daerah tersebut memberikan dukungan untuk melakukan hubungan seks bebas pada masyarakatnya. Perkembangan pada aspek kehidupan/masyarakat ini akan berdampak pada nilai kesusilaan, hal tersebut juga menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah untuk menata kembali kebiasaan dan paradigma yang menyimpang.

B. Pengertian Kebiri Dalam Pandangan Konvensional

1. Kebiri Bedah

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Di Mediterania Timur pada 8000–9000 tahun lalu digunakan kepada hewan, tujuannya agar tternak betina lebih banyak dari pada ternak jantan.[9] Sementara itu, di Mesir pada 2.600 sebelum masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya.[10] Tidakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 sebelum masehi (SM), penjaga harem raja Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.[11]

---

[9] Supriyadi Widodo Eddyono,*Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Ats Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia,*(Jakarta: Institut For Criminal Justice Reform, Ecpat Indonesia, Mappi Fh Ui, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri, 2016)*,* 9.
[10] Ibid.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian praktek pengebirian pada manusia adalah bukan fenomena baru dalam kehidupan manusia. Sejauh ini pada abad ke 20, pengebirian dilakukan sebagai bentuk hukuman bagi pemerkosaan atau pelecehan perzinan. Di Eropa pengebirian bagi pelanggar seks dilakukan di awal abad ke 20. Orang Denmark melopori yang pertama undang–undang pada tahun 1929 menegesahkan hukuman medis bagi pelaku pelanggar seksual. Kemudian di ikuti oleh Jerman (1933), Norwegia (1934), Finlandian (1935), Estonia (1937), Islandia (1938), Latvia (1938), dan Swedia (1944) memberlakukan hukuman yang serupa. Hukuman pengebirian di Eropa dengan tujuan penghapusan dorongan seksual yang diyakini sebagai factor etiologi perilaku kriminal seksual,[12]

Kebiri secara bedah (atau dapat dikenal dengan *Testicular Pulpectomy* atau *Bilateral Orchiectomy)* adalah prosedur ireversibel yang melibatkan pengangkatan testis, yang menghasilkan hormone laki–laki. Dalam melaksanakannya relatif sederhana, sayatan kecil di *Skrotum* dibuat dan testis dilepas. *Prostheses* di masukkan kedalam *Skrotum* untuk mencegah setelah testis diangkat. Hal ini diasumsikan bahwa operasi pengangkatan kelenjar seks akan menyebabkan berkurangnya hormon seks dalam tubuh, yang berakibat hilangnya dorongan seks.[13]

---

[12] Linda E. Weiberger,Sreenivasan Shoba, Thomas Garrick, Handley Osran, "The Impact Of Surgical castration Risk Among Sexually Violend Predatory Offenders", *The Journal Of The American Academy Of Psychiatry And The law*, voleme 33, Number I, (2005), 18.

[13] Vioslay Stojanovsky, "Surgical castration Of Sex Offenders And Ist Legality : The case Of The Czech Republic", *Faculty Of Law, Masaryk University, ...*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kebiri secara bedah menyebabkan efek samping secara permanen mislanya : keringat berlebihan dan memewarh, kehilangan rambut baik pada tubuh maupun wajah, kenaikan berat badan, dan pelunakan kulit, hilangnya protein, *augmentasi* fungsi *hipofisis, augmentasi kreatin* yang ditemukan pada urin, pengurangan kalsium pada tulang dalam jangka waktu tertentu.[14] Sementara efek samping secara psikologis adalah depresi, kecenderungan bunuh diri, emosi labil, serta tidak pedulian terhadap kehidupan.[15]

2. Kebiri Kimia

Kebiri yang dimaksud disini adalah konsekwensi hukum dari tindak pidana kekerasan anak (pedofilia), merujuk pada PERPU No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kebiri pada dasarnya ada dua macam yakni kebiri kimia dan kebiri fisik (bedah). Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal, sehingga membuatnya kekurangan hormone testosterone.[16] Sedangkan kebiri kimiawi adalah memasukkan bahan kimia anti–androgen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum.[17]

Sementara itu didalam artikel lain menyebutkan hukuman kebiri bisa diartikan menjadi dua tindakan, yakni berupa pemotongan atau berupa suntikan zak kimia atau dikenal dengan istilah kebiri kimia. Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil

[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Analta Inala, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan* ….,14.
[17] Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia Kebiri Catatan….,*9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejatahan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosterone.[18]

Sementara itu juga di dalam jurnal yang berjudul *California's Chemical Castration Law : Model For Massachusetts?* "kebiri kimia merupakan sebuah perawatan medis yang menggunakan obat antihormonal untuk menghalangi pelepasan hormone, akibatnya menurunkan kadar testosteron secara signifikan dan dorongan seksual pada pria "[19]

C. Tata Cara Dan Pelaksanaan Hukuman Kebiri

Sepanjang sejarah, praktik pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus. System pengebirian mempunyai dua metode yang pernah ada dlam pelaksanaannya, baik itu pengebirian bedah atau yang biasa kita sebut penegebirian fisik di mana adalah pemotongan testis dengan dilakukannya operasi dan kebiri kimia dengan cara menyuntikkan zak khusus. Masing–masing metode memiliki efek fisik maupun psikologis yang berbeda, dengan demikian hukuman ini dapat dibenarkan dalam situasi tertentu.

1. Pengebirian Bedah (kebiri Fisik)

Secara prosedur, penegebirian fisik adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah sex baik pria maupun wanita. di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi

---

[18] Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, "Menkes : Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiri" dalam, www.depkes.go.id, di akses pada 18 Mei 2016.
[19] John S. Murray, *"California's Chemical Castration Law : A Model For Massachusetts?"* ...,Vol. 24:279, (1998), 732.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.[20]

Lebih lanjut pada masa kekaisaran Raja Tiongkok. Pada masa itu, kekaisaran Tiongkok mengharuskan seorang laki-laki untuk menjaga tempat tidurnya kaisar, para putri kaisar dan juga para selir-selir kaisar. Untuk menjaga dan menghindari agar tidak terjadinya perzinahan dengan para selir dan putrinya, kaisar memutuskan untuk menghilangkan atau memotong testis si lelaki tersebut. Seiring dengan perkembangan waktu, setiap pelaku kejahatan seksual yang ada dilingkungan kekaisaran tersebut diberi hukuman dengan cara testisnya di potong.[21]

Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy.* Selama proses operasi *oophorectomy* wanita setidaknya membutuhkan waktu sekitar 4–6 minggu untuk pulih dan melakukan aktifitasnya kembali.[22] Sementara bagi laki-laki pengebirian fisik adalah dengan cara testikel atau biji zakar orang tersebut dikeluarkan dari kantung zakar seseorang.

Tindakan ini mirip dilakukan oleh kambing yang disebutkan diatas. Akibatnya, orang itu tidak dapat menghasilkan sperma, sekaligus mengurangi

---

[20] Supriyadi Widodo Eddyono,*Menguji Euforia Kebiri Catatan...,9.*
[21] Ibid.
[22] Rudi Satriadi, "Pelaksanaan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia, "http://criminal.findlaw.com/criminal-changers/chemical-and-surgical-castration.html diakses pada 5 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasrat seksualnya.[23] Dan biasanya untuk kaum pria lebih cepat pulih sehabis operasi untuk melakukan kegiatan yang semestinya.

Pengebirian bedah memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual/pedofilia untuk mencegah timbulnya residivisme. Pengebirian bedah membawa beberapa konsekwensi jangka panjang anatara lain :[24]

a. Seutuhnya mengalami kemandulan.
b. Hilangnya kemampuan umtuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot yang hilangnya hasrat.
c. Sulit menjalin hubungan seksual dengan lawam jenis.
d. Bulu pada bagian muka dan kemaluan berhenti tumbuh.
e. Ketidak mampuan memproduksi hormone testoteron.
f. Hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan.
g. Infeksi jangka panjang

Efek samping daiatas merupakan hal yang umumnya terjadi bagi para tindak pidana yang menjalani penegebirian bedah. Seiring dengan berjalannya waktu maka pemikiran dan perkembangan masyarakat, maka lahirlah pemikiran *human right* yang menganggap hukuman pengebirian bedah merupakan hukuman yang keji dan tidak berperi kemanusiaan. Alasan tersebut didasari karena pemeberian hukuman seharusnya diberikan dengan

[23] Benny Hakim Bernadie, Dampak Psikologis Pengebirian "http://kupasbengkulu.com/dampak-psikologis-pengebirian/" diakses pada 8 April 2017.
[24] Ahmad Sandi *"Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Hukum Islam"* ..., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara lebih efektif dan alternatif yang dirancang untuk tetap memberikan hukuman namun disesuaikan dengan keadaan.

2. Pengebirian Kimia

Awal abad ke kedua puluh Amerika Serikat mendukung gerakan genetika baik pengerian atau sterelisasi atas banyaknya penyakit masyarakat mengenai pelecehan seksual dan di beberapa Negara menerapkan perlunya hukum kebiri sebagai sanksi untuk pelanggaran tersebut.[25]

Di beberapa Negara Bagian Amerika Serikat seperti Lousiana dan lowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian *treatment* dan bukan *punishment*. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku nkejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxy progesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikai pada menurunnya hasrat seksual.

Namun pemberian MPA pada pelaku kajahatan seksual anak ditolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang yang dikemukakan institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual, maka pelaku kajahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku *impoten,* disamping itu, suntikan MPA ini dapat menegakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku,

[25] Ibid, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA.[26]

Pendapat lain mengatakan bahwa injeksi *chemical costratation* seolah–olah injeksi medis akan menjadi jalan keluar untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan dimasa depan, setelah ditemukannya cairan suntikan mati untuk mengekskusi palaku kajahatan setelah divonis oleh pengadilan. Dan sekarang muncul cairan injeksi untuk menghukum pelaku kekerasan seksual anak. Temuan medis ini dianggap memberikan jalan keluar dalam menghukum pelaku kejahatan. Namun, banyak ilmuan berpendapat bahwa chemical castration ini lebih di dominasi pada motivasi kampanye retorika bagi kepentingan politik.[27]

Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen. "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh.

Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh

[26] Supriyadi Widodo Eddyono,*Menguji Euforia Kebiri Catatan...,*14 – 15.
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.[28]

Semenetara itu di Negara–negera yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia hakim menjatuhkan pelaku kekerasan seksual/pedofilia hukuman kebiri kimia dan memberikan cairan MPA apabila pelaku telah memenuhi 4 tipe tindak kejahatan antara lain :[29]

Tipe I ketika danies melakukan sebuah tindakan kejahatan. Tipe II mengakui bahwa dia melakukan kejahatan, tetapi dia menyalakan factor lain, seprti alcohol, obat-obat terlarang. Tipe III pelaku kekerasan didorong oleh motivasi non seksual, kamrahan, kekuasaan, dan kekerasan. Tipe IV pelaku paraphilia melakukan tindak pidana kejahatan yang didorong oleh gairah seksual, yang disebabkan oleh fantasi tertentu.

("Type I danies that the act wa a crime. Type II acknowledges that he has commited a crime, but blames outside factors, such as alcohol, drugs or stress. Type III is the violent offender is driven by nonsexsual motivation, such as anger, power, of violence. Type IV is the paraphiliac, whose crime is driven by sexsual arousal characterized by a specific sexsual fantasy.")

Dengan diberlakukannya hukuman kebiri kimia adalah bentuk tindak lanjut pemerintah dengan banyaknya kasus pelecehan sekual terhadap anak. Penetapan hukuman dan pemberian obat yang digunakan dalam penyuntikan

---

[28] Bestari Kumala Dewi, Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh, "http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/ini-efek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh" di akses pada 7 April 2017.

[29] Tanya Simpson, *If Your Hand Causes You To Sin…..":Florida's Chemical Castration Statute Misses The Mark,* (Florida : Florida State University Law Review, 2007), 1232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiri kimia menurut Negara–Negara yang telah menjatuhkan hukuman kebiri seperti California sebagai berikut :[30]

"Menyediakan hukuman bagi seorang yang malakukan kejahatan seksual kepada anak. Dengan cara memberikan peratan berupa pemberian suntikan medroxyprogesterone acetate (MPA). Undang–Undang ini di buat oleh badan legislative California pada bulan Mei, Agustus dan September 1996 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1997. Putusan hukuman tersebut menetapkan penggunaan MPA. Undang–Undang ini juga di tiru oleh AS, terutama Florida dan Louisiana, yang ditinjau di bawah ini. Perlakuan MPA mungkin atau harus dipesan jika pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap pemerkosaan atau pelanggaran seksual lainnya dan korban pelanggaran tersebut belum berusia 13 tahun."

Sementara itu dalam *Chemical Castration For Child Predators :* Practical, Effective, And Constitutional menyebutkan pemberian MPA di berikan setiap melalui suntikan inframuscular injection 100 sampai 1000 miligram, tergantung kepada kebutuhan pelanggar.[31]

D. Jarimah Takzir

1. Pengertian Jarimah Takzir

Takzir menurut bahasa berasal dari kata *'azzara* yang mempunyai persamaan kata dengan *mana'a wa radda* yang artinya mencegah dan

[30] Hal Tilemann, *Review Of Laws Providing For Chemical Castration In Criminal Justice,* (Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform, 2016), 17-18.
[31] Elizabet M Tullio, *Chemical Castration For Child Predators :* Practical, Effective, And Constitutional,...,Vol 13 : 19, (2010), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak; *addaba* yang artinya mendidik; *azzama wa waqqara* yang artinya mengagunkan dan menghormati; dan *a'ana wa qawwawa nas ara* yang artinya membantunya, menguatkan dan menolong.[32]

Dari keempat pengertian di atas, yang lebih relevan adalah pengertian *addaba* (mendidik) dan *mana'a wa radda* (mencegah dan menolak).[33] karena takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi orang yang berbuat jarimah tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan efek jera. [34]

Kata takzir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman had. Sedangkan menurut *shara'*, takzir adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula *kafarat* , baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan pada siang hari pada bulan Ramadan tanpa ada uzur, meninggalkan salat menurut jumhur ulama, *riba*. Maupun kejahatan *adami*, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-hirzu* (harta yang dicuri tidak pada tempat

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.
[33] Ibid.
[34] Jarimah (tindak pidana) adalah segala larangan *shara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir* . (Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* . 11.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpanan yang semestinya), korupsi, pencemaran dan tuduhan selain zina dan sebagainya.[35]

Dalam hal ini Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa takzir (sanksi disiplin) adalah menjatuhkan takzir terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat *hudud.*[36] (hukuman shar'i).[37]

2. Macam-Macam Jarimah Takzir

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar dalam jarimah takzir ada dua bagian, yaitu jarimah takzir yang menyinggung hak Allah dan jarimah takzir yang menyinggung hak individu (adami).

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulil amri. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.[38]

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua jarimah ini menjadi dua bagian lagi, yakni jarimah yang berkaitan dengan campur antara hak Allah

---

[35] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 523.

[36] Hudud (hukuman *shar'i*) adalah *zawajir* (pencegahan-pencegahan) yang disiapkan Allah untuk menghalangi terjadinya kasus pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang Allah dan meninggalkan (tidak mengerjakan) apa yang diperintahkan-Nya untuk dikerjakan. (Imam Al-Mawardi, *Al - Ahkam As - Sulthaniyyah*. 362.)

[37] Imam Al-Mawardi, *Al - Ahkam As - Sulthaniyyah*, (Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), 390.

[38] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hak individu di mana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina.

Dan campur antara hak Allah dan hak individu dimana yang dominan adalah hak individu, seperti jarimah pelukaan. [39]

Dari segi sifatnya, jarimah takzir dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:[40]

a. Takzir karena melakukan perbuatan maksiat.
b. Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
c. Takzir karena melakukan pelanggaran.

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), takzir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:[41]

a. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah - jarimah *hudud* atau kisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
b. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam *nas shara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, mengurangi takaran dan timbangan.
c. Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *shara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

---

[39] Ibid.
[40] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* ..., 255.
[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Abdul Aziz Amir membagi jarimah takzir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

a. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan

Dalam jarimah pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati, dan bila kisas nya dimaafkan maka hukumannya adalah diat dan bila kisas dan diatnya dimaafkan maka ulil amriberhak menjatuhkan takzir bila hal itu dipandang lebih maslahat.[42]

Masalah lain yang diancam dengan takzir adalah percobaan pembunuhan, bila percobaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan maksiat. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan takzir nya. Imam Malik dan Imam al-Laits berpendapat bahwa bila dalam kasus si pembunuh dimaafkan, maka sanksinya adalah jilid seratus kali dan dipenjara selama satu tahun. Itulah pendapat ahli Madinah yang berdasarkan riwayat dari Umar.[43]

Pendapat yang mengatakan adanya takzir kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari kisas dan diat adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak individu, melainkan juga melanggar hak masyarakat, maka takzir itulah sebagai sanksi hak masyarakat. Jadi, sanksi takzir dapat dijatuhkan terhadap pembunuh di mana sanksi kisas tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.[44]

---

[42] Ibid, 256.
[43] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., 175.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman takzir dapat digabungkan dengan kisas dalam jarimah pelukaan, karena kisas merupakan hak adami (individu), sedangkan takzir sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu takzir juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila kisas nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh shara'.[45]

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, takzir juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), di samping dikenakan hukuman kisas.[46]

c. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan takzir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.[47]

Termasuk jarimah takzir adalah percobaan perzinaan/pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* ..., 256.
[46] Ibid.
[47] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.[48]

Sedangkan penuduhan zina yang dikategorikan kepada takzir adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang *muhsan*. Kriteria *muhsan* menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan iffah (bersih) dari zina. Dan termasuk juga kepada takzir yaitu penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan dengan kinayah (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada takzir , bukan *hudud.*[49]

d. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Namun, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman takzir. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, melakukan penggelapan dan perjudian. Termasuk pencurian karena adanya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.[50]

---

[48] Ibid, 181.
[49] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* ..., 257.
[50] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhi persyaratan hirabah juga termasuk jarimah takzir, ada pula jarimah takzir yang berupa gangguan atas stabilitas umat, seperti percobaan memecah belah umat, subversi, dan tidak taat kepada pemerintah.[51]

e. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah takzir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privacy orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).[52]

f. Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarimah takzir yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:[53]

1) Jarimah yang mengganggu keamanan Negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
2) Suap.
3) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
4) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.

[51] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., 184.
[52] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* ..., 257
[53] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
6) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
7) Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
8) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

3. Hukuman Jarimah Takzir

Tujuan dari hukuman takzir atau sanksi takzir ialah sebagai preventif (sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum) dan represif (sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), serta kuratif (sanksi takzir membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terhukum) dan edukatif (yaitu sanksi takzir memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan).[54]

Adapun macam-macam hukuman takzir cukup beragam, di antaranya adalah *Pertama*, sanksi takzir yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid; *Kedua*, sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal

[54] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan; *Ketiga*, sanksi takzir yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang; Keempat sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh ulil amridemi kemaslahatan umum.[55]

a. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan

1) Hukuman mati

Dalam jarimah takzir, hukuman mati diterapkan oleh para fukaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amriuntuk menerapkan hukuman mati sebagai takzir dalam jarimah - jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dhimmi* walaupun setelah itu ia masuk Islam.[56]

Selanjutnya kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi. Sanksi ini diberlakukan bagi mata-mata (perbuatan spionase) dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga dengan Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, dalam kasus homoseks. Selain itu hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus

[55] Ibid, 192.
[56] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* ...,258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Alquran dan Sunnah.[57]

Adapun para fukaha juga mengatakan bahwa imam (ulil amri) bisa mengambil kebijakan dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang pencuri yang berulang kali melakukan kejahatan pencurian (residivis) dan orang yang berulang kali melakukan kejahatan pencekikan, karena ia berarti orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi. Begitu juga dengan setiap orang yang ancaman kejahatan dan kejelekannya tidak dapat dicegah kecuali dibunuh, maka ia boleh dihukum mati sebagai suatu kebijakan.[58]

Wahbah Az-Zuhaili menyimpulkan bahwa boleh mengambil langkah kebijakan hukum dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap para residivis, pecandu minuman keras, orang-orang yang mempropagandakan kerusakan dan kejelekan, penjahat keamanan Negara dan lain sebagainya.[59]

Sedangkan pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[60]

a) Bila si terhukum adalah residivis, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.

[57] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ..., 147.
[58] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*... , 526.
[59] Ibid., 528.
[60] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dampak kemaslahatan bagi masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Kesimpulannya menurut para ulama hukuman mati itu hanya diberikan bagi pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau bila sanksi *hudud* tidak lagi memberi pengaruh baginya.

2) Hukuman jilid (dera)

Hukuman cambuk (jilid /dera) cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku jarimah takzir . Hukuman ini dalam jarimah *hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhsan* (zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah) dan jarimah *qadhaf* (menuduh orang berzina). Namun dalam jarimah takzir , hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.[61]

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:[62]

a) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.

b) Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.

[61] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ..., 149.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Berbiaya rendah. Tidak memerlukan dana besar dan penerapannya sangat praktis.

d) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya.

Adapun cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai takzir harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar dengan *takzir* orang yang terhukum akan menjadi jera disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had.

Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam takzir dengan sifat jilid dalam hudud .[63]

Menurut para fukaha contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi takzir dengan *jilid* adalah :[64]

a) Pemalsuan stempel *baitul mal* pada zaman Umar bin Khathab

b) Percobaan perzinaan.

c) Pencuri yang tidak mencapai nisab (menurut al-Mawardi).

d) Kerusakan akhlak.

e) Orang yang membantu perampokan.

---

[63] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* ..., 260.
[64] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah - jarimah yang diancam dengan jilid sebagai had , tetapi padanya terdapat *syubhat*. Ulama Hanafiyah membagi stratifikasi manusia dalam kaitannya dengan takzir menjadi empat bagian, yaitu:

a) *Ashraf al - Ash raf* (orang yang paling mulia);

b) *Al - Ash rat* (mulia);

c) *Al - Ausat* (pertengahan); dan

d) *Al - Suflah* (para pekerja kasar).

Para fukaha berbeda pendapat tentang jumlah maksimal *jilid* yang dibenarkan dalam takzir. Menurut mazhab Imam Syafi'i, jumlah maksimal *jilid* untuk orang merdeka ialah 39 kali cambukan, agar jumlah cambukan tersebut lebih sedikit daripada kasus meminum minuman keras. Sedangkan untuk budak sebanyak 20 kali cambukan.[65]

Abu Hanifah berpendapat jumlah maksimal pada orang merdeka dan budak ialah 39 kali cambukan. Menurut Abu Yusuf jumlah maksimal pemukulan ialah 75 kali cambukan. Sedangkan Imam Malik berpendapat jumlah maksimal tidak ada batasnya, dan jumlahnya diperbolehkan melebihi jumlah pemukulan pada *hudud*.[66]

Adapun alasan ulama Malikiyah membolehkan sanksi takzir dengan di jilid melebihi had selama mengandung kemaslahatan yaitu mereka berpedoman terhadap putusan Umar bin Khaththab yang

[65] Imam Al-Mawardi, *Al - Ahkam* ..., 392.
[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel baitul mal .[67]

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam jarimah takzir adalah sebagai berikut:[68]

a) Ulama Hanafiyah. Batas terendah takzir harus mampu memberi dampak preventif dan represif.
b) Batas terendah satu kali cambukan.
c) Ibnu Qudamah. Batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.
d) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.

Menurut Djazuli sesungguhnya sanksi jilid terhadap pelaku jarimah takzir masih diberlakukan di beberapa Negara sampai sekarang, baik secara resmi maupun tidak resmi, juga waktu-waktu tertentu seperti peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi badan berupa jilid itu masih diakui efektivitasnya untuk menjadikan terhukum jera.[69]

---

[67] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* ..., 150.
[68] Ibid, 151.
[69] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* ..., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA

A. Kedudukan Informa Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah

1. Ulama Nahdlatul Ulama
   a. Bapak H.M. Hasan Ubaidillah, SHI.,M.Si Sekretaris PWNU Jawa Timur
   b. Bapak Prof. Dr. Ali Maschan Moesa Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur
   c. Bapak Ma'ruf Khozin Anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur
   d. Bapak KH. Abdurrahman Nafis Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur
2. Ulama Muhammadiyah
   a. Bapak H. Syamsuddin Wakil Ketua Bidang Tarjih Atau Hukum Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
   b. Bapak Dr. H. Achmad Zuhdi,M.Fiil,I Ketua Devisi Tarjih dan Fatwa Majelis Tarjih Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia.

1. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Yang Setuju Terhadap Hukuman Kebiri Kimia

Menurut bapak Hasan Ubaidillah mengatakan apakah hukuman kebiri kimia itu sifatnya hanya sementara yang kemudian itu bisa dinormalisasikan kembali setelah beberapa bulan atau beberapa tahun efeknya bisa kembali normal dan itu tidak hanya menghilangkan gairah seksualitas saja maka itu diperbolehkan asalkan membawa kemaslahatan, dengan hukuman itu artinya dia jera terhadap tindakannya. Karena pelaku pedofilia itu merupakan sebuah kejahatan yang sangat berbahaya. Disatu sisi dia bisa membuat traumatik anak-anak dengan perilakunya itu. Bukan penyimpangan seksual atau kekerasan terhadap anak. Di sisi lain bisa menimbulkan efek traumatik karena itu perbuatan yang sangat dilaknat oleh agama. Karena dampaknya besar, belum lagi nanti disamping dampak sosial, dampak sosiologisnya sangat besar sekali.[1]

Dari pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa pelaku pelecahan seksual *(pedofilia)* merupakan pelaku yang sangat berbahaya dan juga harus diatur di dalam undang–undang tersendiri, dan dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa *(ekstraordinary crime)* Karena memiliki dampak yang sangat besar sekali baik secara sosiologis maupun lingkungan sekitar.

[1] Hasan Ubaidillah, *Wawancara,* 18 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Hasan Ubaidillah sendiri mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia sangat baik diterapkan di Indonesia karena masuk kedalam kejahatan luar biasa *(ekstraordinary crime).* Beliau juga mengatakan bahwa mengatakan bahwa kejahatan *ekstraordinary crime* itu hanya pelaku korupsi, terorisme apalagi tindak pidana narkoba yang dianggap kejahatan luar biasa, maka ini juga bisa dianggap kejahatan luar biasa. *ekstraordinary crime* kenapa? Karena yang dirusak ini adalah generasi bangsa. Jadi generasi penerus bangsa anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dari orang-orang yang lebih tua, dari orang-orang terdekatnya ini malah kemudian menjadi trauma akibat perlakuan penyimpangan seperti itu, dan ini mewabah saat ini, banyak sekali baik dilingkungan sekolah, kemarin di Jakarta di JIS itu ya, jadi kemudian fenomena ini banyak bahkan ini kadang-kadang diikuti dengan kejahatan yang lain, setelah melakukan pedofilia yang terjadi di Jakarta dan beberapa tempat yang lainnya juga, itu selama bertahun-tahun kemudian dia dibunuh dengan cara dimutilasi itukan luar biasa kejam, contohnya seperti kasus Angelina ini adalah kekejaman dan kekejian yang sudah di batas luar nalar manusia.[2]

Beliau juga mengatakan bahwa kalau kasus seperti ini terus dibiarkan tidak ada rasa jera, hukuman-hukuman yang selama ini ada, maka hal itu akan terus menjangkiti dan menular pada pelaku-pelaku yang lain untuk mencoba melakukan tindak kejahtan yang sama, maka

[2] Hasan Ubaidillah, *Wawancara,* 18 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya kebiri kimia itu upaya perventif ya, untuk memberikan pelajaran pada pelaku pedofilia atau yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sebagaimana dilakukan pedofilia itu.[3]

Dari pandangan agama pelaku pelecehan seksual termasuk kedalam golongan orang yang berbuat zina. Karena pelecehan seksual merupakan hubungan intim antara laki–laki dan perempuan. Menurut bapak Hasan Ubaidillah mengatakan bahwa, dari sisi agama jelas bahwa ini merupakan bagian dari peristiwa perzinaan disatu sisi, tapi yang lebih tragis lagi ini dilakukan secara menyimpang dilakukan kepada anak-anak. Pedofilia itu bisa dilakukan melalui jalan belakang bukan jalan depan kan begitu ya, intinya penyimpangan seksual pedofilia itu yang dilakukan seseorang pada anak-anak akibat perilaku seksualitas yang menyimpang kan seperti itu ya. Kelainan lebih suka pada anak-anak dari pada orang dewasa.[4]

Beliau juga mengatakan apabila sudah bisa diterapkan kalau sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya, itu namanya kita berpijak pada asas legalitas. Selama ini memang diluar negeri banyak tapi di Indonesia sudah ada belum contohnya? Kan belum masih wacana saja, ya karena masih dalam perdebatan tarik ulur, kalau kita adopsi pada hukum Islam maka kebijakan penguasa itu bisa untuk memberlakukan sebuah hukum berdasarkan pertimbangan hakim misalnya itu dalam kategori jarimah dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah takzir, karena aturannya

[3] Hasan Ubaidillah, *Wawancara,* 18 Oktober 2017.
[4] Hasan Ubaidillah, *Wawancara,* 18 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diatur baik didalam al-quran maupun di dalam hadits, kecuali zina kalau zina kan di atur jelas, ada zina muhson sama zina ghoiru muhson hukumannya dicambuk, cambuk itu namanya had atau di dera itu hukumannya had namanya.[5]

Dari penjelasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa, hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang dilakukan dengan cara menyuntikkan cairan kimia ke dalam tubuh manusia. Digunakan sebagai hukuman bagi pelaku pedofilia sesuai dengan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku pedofilia agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dalam hukum pidana Islam pelaku pedofilia masuk kedalam hukum pidana Islam penetapan hukuman sesuai dengan kebijakan penguasa itu bisa untuk memberlakukan sebuah hukum berdasarkan pertimbangan hakim misalnya itu dalam kategori jarimah dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah takzir, karena aturannya tidak diatur baik didalam al-quran maupun di dalam hadits, kecuali zina kalau zina kan di atur jelas, ada zina muhson sama zina ghoiru muhson hukumannya dicambuk, cambuk itu namanya had atau di dera itu hukumannya had namanya.

2. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Yang Tidak Setuju Terhadap Hukuman Kebiri Kimia

Menurut KH Ali Maschan Moesa berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia itu tidak ada dasarnya. Tidak ada rujukannya apakah di

[5] Hasan Ubaidillah, *Wawancara,* 18 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Al quran maupun didalam Sunnah Nabi. Jadi perbuatan itu seperti perbuatan orang yang membuat kerusakan di dunia, disamakan dengan *Hirabah* Allah berfirman :[6]

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar"

Sedangkan menurut Bapak KH Abdurrahman Nafis mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia masuk kedalam hukuman Takzir karena hukuman kebiri kimia dibuat oleh pemimpin untuk mencegah pelaku pedofilia.[7] Dan menurut bapak KH Ma'ruf Khozin mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia sebaiknya diterapkan bagi pelaku pedofilia yang sudah membahayakan bagi lingkungan sekitar, sedangkan apabila bagi pelaku yang baru melakukan kejahatan tersebut seharusnya di penjara atau lebih baik di rehabilitasi.[8]

Sementara itu dalam hukum pidana Islam *hirabah* diambil dari kata *harb,* artinya menyerang dan menyambar harta. Sementara itu secara umum *hirabah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara

[6] Ali Maschan Moesa, *Wawancara,* Surabaya, 15 Oktober 2017.
[7] Abdurrahman Nafis, *Wawancara,* Surabaya 10 Oktober 2017.
[8] Ma'ruf Khozin, *Wawancara,* Surabaya 10 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan yang secara terang–terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.[9]

Pengertian *Jarimah hudud* yaitu suatu hukuman yang ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlah), juga di tentukan hukumnya secara jelas, baik melalui Al–Quran dan As–Sunnah. Lebih dari itu, Jarimah ini termasuk dalam Jarimah yang menjadi hak tuhan, prinsipnya adalah Jarimah yang menyangkut kepentingan orang banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.[10]

Sedangkan Takzir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Takzir juga diartrikan *Ar Rad wa Al Man'u,* artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut.

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

"Takzir itu adalah hukuman pendidikan atau dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara".[11]

Menurut KH Ali Maschan Musa beliau bahwa dikebiri itu sekali lagi kita tidak menemukan dasar rujukan kalau esensinya untuk mereka agar berhenti tidak berbuat seperti itu lagi. Itu kita samakan saja dengan

[9] Lihat Dalam *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Jilid II, (Bogor :PT Kharisma Ilmu), 556.
[10] H.A Djazuli, *"Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)",* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 11.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat kerusakan di dunia ini lewat merusak anak-anak merusak mental itu sama dengan membuat kerusakan. Jadi, kalau saya berpendapat seperti itu dan kalau sudah menyangkut kejadian-kejadian di jaman nabi tidak ada ataupun belum diluar fatwa imam madzhab biasanya yang terjadi berbeda pendapat saya yakin juga ada yang setuju dengan hukuman kebiri.[12]

Dari penggalan pendapat diatas maka dapat simpulkan bahwa hukuman kebiri kimia tidak mempunyai dasar, dan di dalam al-quran hukuman tersebut tidak mendasar. Menurut KH Ali Maschan Musa juga mengatakan bahwa kebiri itu syari'at. Syari'at itu ada dasarnya. Kalau itu hukum positif ya silahkan itu hukum negara berdasarkan keputusan presiden. Kalau kita berbicara tentang syari'at, syari'at itu mesti harus ada rujukannya yaitu seperti Al-quran, hadist atau fatwa-fatwa para pemimpin madzhab.[13]

Menurut Bapak KH Abdurrahman Nafis mengatakan bahwa sebaiknya pelaku pedofilia di jatuhi hukuman yang berat dan lebih efektif dari pada hukuman kebiri kimia, karena hukuman kebiri kimia membatasi orang untuk mendapatkan keturunan.[14]

Penggunaan istilah hukuman yang berasal dari istilah Belanda *"straf"* dalam hukum pidana sering dikenal dengan istilah "sanksi" atau juga disebut dengan "pidana". Sebelum timbulnya teori baru tentang

[12] Ali Maschan Moesa, *Wawancara,* Surabaya, 15 Oktober 2017.
[13] Ibid.
[14] Abdurrahman Nafis, *Wawancara,* 10 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman, hukum konvensional telah mengalami beberapa fase. Fase–fase tersebut adalah sebagai berikut :[15]

a. Fase balasan perorangan

   Pada fase ini hukuman hukuman berada di tangan perseorangan yang bertindak atas dasar persaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar hendak membalas orang yang menyerangnya.

b. Fase balasan tuhan dan fase balasan umum

   Yang dimaksud fase balasan tuhan adalah bahwa orang yang berbuat harus menebus kesalahannya. Sedangkan fase umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain tidak berani meniru perbuatannya.

c. Fase kemanusiaan

   Pada fase ini prinsip–prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang berbuat mulai dipakai.

d. Fase ilmiah

   Pada fase ini hukuman dibagi menjadi tiga pemikiran yaitu :

   1) Hukuman mempunyai tugas dan tujuan ilmiah
   2) Macam, masa dan bentuk hukuman bukanlah aturan abstrak yang mengharuskan diberlakukannya pembuat pidana.
   3) Kegiatan masayarakat dalam memerangi tindak pidana

[15] Ahmad Bahiej, "Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia", *Jurnal Sosio – Religia,* (2006).1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu beliau juga mengatakan bahwa implementasi pembuatan sebuah hukum itu memang harus mempertimbangkan 4 aspek hukum yaitu :[16]

a) Hukum itu sendiri
b) Aparat hukum yaitu polisi, jaksa, pengacara. Apakah mereka sudah profesional kalau tidak ya hukum tetap hukum seperti kata-kata yang tidak bermakna. Yang ketika tergantung lembaga hukum, struktur hukum dan yang paling penting adalah budaya hukum. Diantara 4 hal itu yang harus didahulukan yaitu budaya hukum, bagaimana masyarakat itu tanpa hukum pun, kalau masyarakat sadar betul bahwa saling menyelamatkan ya itu yang paling penting. Kultur hukum itu yang paling penting.
c) Lembaga Hukum
d) Masyarakat
e) Hakim

Beliau juga menambai pendapat juga bahwa kutur hukum, budaya hukum yang harus ditegakkan. Makanya kalau kita kembali pada al-quran sebenarnya hukum itu kan belakangan. Al-quran turun di Makkah itu semua ikut akhlaq dan aqidah dulu itu kan kultur hukum. Lalu ketika orang akhlaknya bagus aqidahnya bagus ketika di Madinah turunlah ayat tentang syari'at hukum. Sholat, zakat, puasa, jangan mencuri dan semua hal diatur jadi befektif ketika aqidah dan akhlaknya sudah bagus, jadi

[16] Ali Maschan Moesa, *Wawancara,* Surabaya, 15 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau menurut Islam yang harus didahulukan kultur hukum itu tadi aqidah dan akhlaknya dalam kontek al-quran, ayat-ayat yang bicara perintah larangan itu kan di Madinah ketika masyarakat Islam sangat kuat imannya, akhlaknya sudah bagus, jadi persoalannya sekarang hukum bagus tapi akhlak orang tidak bagus jadi akhirnya hukum itu seperti miningles/tidak bermakna.[17]

Menurut KH Ma'ruf Khozin hukuman kebiri kimia seharusnnya di evaluasi terlebih dahulu, karena banyak sekali pelaku–pelaku awalnya adalah korban pelaku pedofilia, tetapai apabila yang di hukum adalah raja dari para pedofilia saya setuju untuk di berlakukan hukuman kebiri kimia.[18]

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiri tidak bisa di tetapkan menjadi hukum, karena tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadits, penetapan hukuman kebiri kimia bagi *pedofilia* di samakan dengan perbuatan itu seperti perbuatan orang yang membuat kerusakan di dunia, disamakan dengan *Hirabah*. Dan sebaiknya hukuman kebiri kimia di evaluasi oleh pemerintah tentang bagaimana dampak yang dapat dirasakan pelaku, atau hukuman tersebut di teliti dari segi kesehatan tentang baik buruknya bagi pelaku.

[17] Ali Maschan Musa, *Wawancara,* Surabaya, 15 Oktober 2017.
[18] Ma'ruf Khozin, *Wawancara,* Surabaya 10 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pandangan Ulama Muhammadiyah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia.

1. Pandangan Ulama Muhammadiyah Yang Setuju Terhadap Hukuman Kebiri Kimia

Menurut H. Syamsudin mengatakan bahwa kebiri sendiri itu intinya mematikan syahwat biologis, kalau jaman dulu itu dilakukan dengan operasi mengeluarkan testis laki-laki dan harus untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Sedangkan pedofilia itu kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak-anak dan dampaknya bisa mati itu ya kalau kasus-kasus tentang pedofilia malah diakhiri dengan pembunuhan.[19]

Dalam hukum pidana Islam penetapan hukum oleh hakim atau *waliyul amri* atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan hukuman takzir. Karena dalam jarimah had, hukuman sudah ditetapkan oleh nas dan terdapat hak Allah didalamnya, jadi tidak akan ada pengurangan dan penambahan sanksi. Tujuan dijatuhkannnya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.[20]

[19] Syamsudin, *Wawancara,* Surabaya, 14 Oktober 2017.
[20] Lihat *Dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Jilid III, (Bogor :PT Kharisma Ilmu), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan tersebut supaya hukuman dapat memenuhi tugas yang semestinya. Dasar–dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut :[21]

a. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi.
b. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
c. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan si pelaku, sipelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, hukuman yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati atau memenjarakan sampai si pelaku mati selama ia belum bertaubat dan keadaanya belum menjadi baik.
d. Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang di syariatkan.
e. Mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentu balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya.

Sedangkan menurut H. Syamsudin mengatakan kalau itu dikembalikan pada hukum syari'ah konvensional sebenarnya pelaku kejahatan seksual itu di hukum mati, karena kejahatan seksual yang sangat berat seperti pelaku sodomi itu kan ya di hukum mati. Bisa merujuk pada buku-buku tentang hukum pidana Islam, ada buku yang mendekonstruksi

[21] Ibid, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum syari'ah itu dengan penafsiran baru. Dengan memberikan tafsiran yang dianggap atau sesuai dengan kekinian hidup manusia, misalnya seperti ini pencuri itu dipotong tangan, potong tangan kan bisa juga ditafsirkan dengan potong kebebasan, kalau potong kebebasan kan berarti dipenjara, demiukian pula tadi itu hukuman mati terkait dengan kejahatan seksual tadi, itu kemudian diartikan dengan mematikan organ seksnya.[22]

Dalam pelaksanaan kebiri kimia mempunyai beberapa tata cara di antaranya melakukan MPA pada pelaku kajahatan seksual anak di tolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang yang dikemukakan institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual, maka pelaku kajahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku *impoten,* disamping itu, suntikan MPA ini dapat menegakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku, disamping itu juga akan menimbulakan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA.[23]

Selain itu, apabila hukuman kebiri dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tercantum dalam pasal 28 J ayat (2) yaitu :[24]

> " dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang di tetapkan dengan Undang–Undang dengan maksud semata–mata untuk menjamin pengakuan serta pnghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai–nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi"

[22] Syamsudin, *Wawancara,* Surabaya 14 Oktober 2017.
[23] Supriyadi Widodo Eddyono,*Menguji Euforia Kebiri Catatan,...,*14 – 15.
[24] Lihat Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 J Ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum tujuan hukum pidana *(strafrechtscholen)* terdapat aliran untuk maksud dan tujuan dientuknya peraturan hukum pidana yaitu aliran klasik dan aliran moderen. Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindung dari kekuasaan penguasa atau Negara.

Sedangkan aliran moderen mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Menurut Van Bemmelen, bahwa tujuan terakhir hukum pidana adalah menyebutkan dan melukiskan hal–hal dimana pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, keamanan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari pihak penduduk secara perseorangan atau badan administrasi, serta setiap saat harus ditegakkan kebenaran.[25]

Sementara itu menurut H. Syamsudin mengatakan bahwa tujuan asasi dari pada hukuman yaitu :[26]

a. Untuk menimbulkan efek jera untuk pelaku kejahatan
b. Pelajaran kepada masyarakat supaya tidak coba-coba melakukan kejahatan yang seperti itu

Dalam hukum pidana Islam kebiri kimia *chemical castration* dikategorikan dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim.

[25] Bambang Poernomo. *"Asas – Asas Hukum Pidana",* (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 2000), 26.
[26] Syamsudin, *Wawancara,* Surabaya 14 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Takzir menurut bahasa adalah *mashdar* (kata dasar) bagi *'azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, membantu takzir juga berarti hukuman yang berarti memberikan pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. takzir sering juga disamakan oleh para fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan kaffarat.[27]

Menurut H. Syamsudin mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia di lihat dalam perspektif hukum syariat di hukum mati, makanya kita harus mengetahui dalam konteks hukum Islam di Indonesia itu masuk dalam syariah, ada fiqih, ada hukum Islam. Hukum Islam itu adalah ketentuan-ketentuan fiqih yang sudah dimasukkan didalam sistem hukum nasional, makanya kalau perspektif dalam hukum syari'ah ya sebenarnya dihukum mati Cuma kan itu sulit diterima dihukum nasional kita.[28]

Beliau juga menambai bahwa hukuman kebiri kimia tepat di laksanakan di Indonesia. Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual itu ringan-ringan saja, nah ini kan malah menjadi pemicu munculnya bagi pelaku-pelaku baru, jadi kan itu juga prefentif biar tidak lahir pelaku-pelaku baru. Yang penting pelaksanaannya konsisten begitu saja.karena sering kali aparat penegak hukum atau oknum-oknum aparat penegak hukum itu tidak konsisten karena faktor-faktor misalnya suap dan lain

[27] H. A Djazuli, *"Fiqih Jinayah,..,* 161.
[28] Syamsudin, *Wawancara,* Surabaya 14 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya, kalau aturan teori sudah bagus. Cuma kadang-kadang dalam tataran pelaksanaanya itu sudah terkait dengan oknum, kalau sudah berbicara tentang oknum ya macam-macam orang itu.[29]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia yaitu melakukan tindakan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia) yang telah bebas dari penjara baik menggunakan metode bedah atau pemotongan testis maupun dengan cara suntik kebiri kimia dengan menggunakan hormon testosteron sebagaimana yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebagai pengenaan hukuman pemberat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Segala bentuk tindakan atau hubungan yang berkaitan dengan seksual dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan zina, sehingga hukuman rajam dianggap layak di jatuhkan bagi pelaku pedofilia. Keberlakuan hukum rajam dalam hukum pidana Islam bukan hanya menyangkut urusan pribadi yang menyinggung urusan pribadi semata, namun juga mempunyai dampak negatif untuk masyarakat. Hukum rajam sendiri terdapat hak Allah di dalamnya dan jenis hukumannya sudah di tetapkan oleh nas dan tidak bisa dihapuskan demi golongan perorangan maupun kelompok semata.

[29] Syamsudin, *Wawancara,* Surabaya 14 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan Ulama Muhammadiyah Yang Tidak Setuju Terhadap Hukuman Kebiri Kimia

Menurut Dr. H. Achmad Zuhdi mengatakan alasan hukuman kebiri kimia di dalam Islam tidak ada yang begitu itu, dan itu kalau diterapkan tidak akan menyelesaikan masalah, tidak bisa memberikan efek jera, tidak bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Dalam sebuah hadist riwayat Bukhari Muslim dijelaskan "ibn Mas'ud menceritakan bahwa dulu kami pada jaman perang pada saat itu kami tidak menyertakan istri pada musim perang ini kan harus lama berpisah dengan istri, sehingga ada kerinduan yang sangat mendalam untuk bertemu dengan istri, maka sahabat-sahabat mempunyai inisiatif bagaimana kalau dikebiri saja dan tentara-tentara ini biar tidak Ada keinginan ke istrinya, maka kata ibnu maskud ini nabi melarang kami untuk melakukan kebiri, setelah ini maka ada keinginan untuk melakukan nikah mu'ah atau kawin kontrak".[30]

Sementara itu praktek kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Di Mediterania Timur pada 8000–9000 tahun lalu digunakan kepada hewan, tujuannya agar ternak betina lebih banyak dari pada ternak jantan.[31] Sementara itu, di Mesir pada 2.600 sebelum masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya.[32] Tidakan serupa ditemukan pada budak di Yunani

[30] Achmad Zuhdi, *Wawancara,* Surabaya, 10 Oktober 2017.
[31] Supriyadi Widodo Eddyono,*Menguji Euforia Kebiri Catatan, ...,*9.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar 500 sebelum masehi (SM), penjaga harem raja Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.[33]

Kemudian praktek pengebirian pada manusia adalah bukan fenomena baru dalam kehidupan manusia. Sejauh ini pada abad ke 20, pengebirian dilakukan sebagai bentuk hukuman bagi pemerkosaan atau pelecehan perzinan. Di Eropa pengebirian bagi pelanggar seks dilakukan di awal abad ke 20. Orang Denmark melopori yang pertama undang–undang pada tahun 1929 menegesahkan hukuman medis bagi pelaku pelanggar seksual. Kemudia di ikuti oleh Jerman (1933), Norwegia (1934), Finlandian (1935), Estonia (1937), Islandia (1938), Latvia (1938), dan Swedia (1944) memberlakukan hukuman yang serupa. Hukuman pengebirian di Eropa dengan tujuan penghapusan dorongan seksual yang diyakini sebagai factor etiologi perilaku kriminal seksual.[34]

Pendapat ulama–ulama moderen seperti H. Syamsudin dan Bapak Hasan Ubaidillah mengatakan bahwa, pada intinya hukuman kebiri kimia itu merupakan hukuman yang sangat bagus diterapkan di Indonesia, selain pelaku tidak selamnya menjalani hukuman tersebut, tetapi juga hukuman tersebut bias membuat pelaku mendapatkan efek jera dalam melakukan perbuatannya.

Menurut H. Achmad Zuhdi mengatakan, meskipun pemerintah membuat hukum tersebut tetapi dalam hadits riwayat Bukhari Muslim

---

[33] Ibid.

[34] Linda E. Weiberger, Sreenivasan Shoba, Thomas Garrick, Handley Osran, "The Impact Of Surgical castration Risk Among Sexually Violend Predatory Offenders", *The Journal Of The American Academy Of Psychiatry And The law*, voleme 33, Number I, (2005).18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dasar bagi para ulama bahwa melakukan pengebirian tidak diperbolehkan haram. Walaupun sebenarnya tradisi pengebirian ini sudah berjalan berabad-abad. Bahkan dicina seperti pada film korea itu kasim-kasim itu adalah orang yang dikebiri jadi kasim-kasim itu sudah tidak berfungsi organ seksualnya karena dia ridho ikhlas berbakti kepada raja. Pada masa-masa seperti ini ketika ada hukuman kebiri ulama-ulama Islam menyatakan haram, kalau boleh saya sebutkan ulama yang menyatakan kekharamannya yaitu Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya *Al-Istiqkar*, Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam kitabnya *Fatkhul Bari* yang sangat terkenal itu *Sarah Sokheh Al-Buqari*, kemudian Imam Badudin Al-Aili dalam kitabnya *Umatul Qari' Qomqiqotul Qori'*, Imam Al-Kurtubi dalam kitabnya al jami' *Yahkanul Quran* tafsirannya itu juga mengharamkan, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang mengharamkan hukuman kebiri itu atau melakukan pengebirian.[35]

Dalam pelaksanaan kebiri kimia mempunyai beberapa tata cara di antaranya melakukan MPA pada pelaku kajahatan seksual anak di tolak oleh *The Food and Drug Administration*, alasan yang yang dikemukakan institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual, maka pelaku kajahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku *impoten,* disamping itu, suntikan MPA ini dapat menegakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku,

[35] Achmad Zuhdi, *Wawancara,* Surabaya 10 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA.[36]

Menurut H. Achmad Zuhdi berpendapat meskipun bentuk proses pengebirian itu mungkin oleh sebagian kalangan dianggap tidak begitu menyakitkan prosesnya akan tetapi dampaknya itu sangat luar biasa. Sehingga ini bisa dianggap merusak fitroh, merusak organ tubuh juga. Apapun bentuknya pakai kimia ataupun tidak kalau tujuannya untuk pengebirian itu bahkan bisa jadi ketika orang sudah dikebiri kemudian dia sadar tentang ketidak maknanya hidup yang dia alami bisa jadi orang itu akan marah atau malah bisa menjadi psikopat, bisa melakukan kejahatan yang lebih dari itu. Kalau memang pelecehan seksual itu kan dalam Islam dianggap sebagai zina maka di Islam sendiri zina itu sudah ada hukuman yang mengatur kalau masih lajang itu dia dihukum cambuk 100 kali sampai pingsan atau babak belur, kalau sudah berkeluarga maka di hukum mati dalam bentuk rajam, itu kan sudah ada di Islam kenapa tidak disamakan dengan itu saja dengan matikan selesai sudah masalah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi tapi kalau masih diberi kesempatan hidup dengan keadaan rusak fitrahnya itu dikhawatirkan malah parah kemarahannya, kejahatannya. Ini sisi lain dari aspek psikologi kalau mengacu pada hadits itu sudah jelas bahwa pengebirian itu tidak diperbolehkan.[37]

---

[36] Supriyadi Widodo Eddyono,*Menguji Euforia Kebiri Catatan,....,*14 – 15.
[37] Achmad Zuhdi, *Wawancara,* Surabaya 10 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Achmad Zuhdi juga menambahi meskipun pelecehan seksual terhadap anak termasuk kejahatan yang luar biasa ya seharusnya dihukum yang seberat-beratnya contohnya seperti zina, ada zina muhshon dan zina ghoiru muhsan atau bahkan kalau proses pelecehannya itu melalui yang lain-lain itu seperrti liwad atau gay itu malah dihukum mati. Itu sudah umum dikalangan fiqih-fiqih jadi kalau memang pelecehan terhadap anak itu dianggap sebagai perzinaan itu sudah ada di Islam sudah diatur disamakan seperti hukuman para pezina.[38]

Dari pendapat diatas maka dapat di simpulkan bahwa penerapan saksi kebiri kimia di Indonesia tidak mempunyai alasan yang sangat logis. Dalam hadist riwayat Bukhari Muslim meriwayatkan dari *"ibnu mas'ud menceritakan bahwa dulu kami pada jaman perang pada saat itu kami tidak menyertakan istri pada musim perang ini kan harus lama berpisah dengan istri, sehingga ada kerinduan yang sangat mendalam untuk bertemu dengan istri, maka sahabat-sahabat mempunyai inisiatif bagaimana kalau dikebiri saja dan tentara-tentara ini biar tidak Ada keinginan ke istrinya, maka kata ibnu mas'ud ini nabi melarang kami untuk melakukan kebiri, setelah ini maka ada keinginan untuk melakukan nikah mut'ah atau kawin kontrak".*

Apabila hukuman kekerasan seksual terhadap ingin dikaji hukum pidana Islam. Sebaiknya di hukum seperti zina, ada zina muhshon dan

[38] Achmad Zuhdi, *Wawancara,* Surabaya 10 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zina ghoiru muhshon atau bahkan kalau proses pelecehannya itu melalui yang lain-lain itu seperrti liwad atau gay itu malah dihukum mati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pandangan Ulama Nahdlotul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi. Dalam hukum pidana positif kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana formil dan hukum pidana materil.[1] Menurut J.M Van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut–turut, peraturan yang dapat di terapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang di ancamkan dari perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakuan dan menentukan tata tertib yang harus di perhatiakan pada kesematan itu.[2]

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan materil adalah suatu aturan yang di tuliskan di dalam suatu Undang-Undang untuk menjerat seseorang yang berbuat kejahatan. Sedangkan hukum pidana formil adalah tata cara atau aturan yang mengatur pelaksanaan hukum pada

[1] Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana,...*, 2.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana materil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat di benarkann secara normal bukan karena pemidanaan mengandung konsekwensi–konsekwensi posistif bagi terpidana, korban juga orang lain di dalam masyarakat.

Pidana di jatuhkan bukan karena pelaku telah berbuat jahat, melainkan pemidanaan di jatuhkan bertujuan agar pelaku mendapatkan efek jera dari perbuatan yang dilakukannya. Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan sama sekali bukan dimasukkan untuk balas dendam melainkan upaya pembinaan bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan. Pemberian pemidanaan dapat benar–benar terwujud apabila telah melalui langkah–langkah sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Sementara itu Pedofilia adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori parafilia. Istilah parafilia pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapis bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberation* tahun 1925. Parafilia mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek yang tidak biasa atau aktivitas seksual yang tidak biasa.[3] Parafilia adalah perasaan seksual atau perilaku yang dapat melibatkan mitra seksual yang tidak manusia, tanpa izin, atau yang melibatkan penderitaan atau siksaan oleh satu

[3] Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal, ...*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kedua pasangan. Beberapa jenis penyimpangan seksual yang termasuk dalam kategori parafilia, sebagai berikut :[4]

1. *Eksibisionisme* adalah kelainan seks yang suka memperlihatkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Dalam beberapa kasus, orang yang eksibisionisme juga suka melakukan autoeroticism (praktek seksual merangsang diri sendiri atau masturbasi) sambil memperlihatkannya kepada orang lain.
2. *Fethisisme* adalah orang dengan gangguan ini mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan obyek bukan manusia, paling sering dengan pakaian dalam perempuan, sepatu, stocking, atau item pakaian yang lainnya.
3. *Froteurisme* adalah kepuasan seksual yang diperoleh oleh seorang pria dengan menyentuh, meraba atau meremas bagian tubuh atau alat kelamin wanita tanpa persetujuan dari wanita.
4. *Pedofilia* adalah gangguan yang melibatakan aktivitas seksual dengan anak kecil, umumnya dibawah usia 13 tahun. Beberapa pendapat mendeskripsikan kriteria orang dengan pedofilia berusia diatas 16 tahun dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari si anak yang dijadikan obyek seksualnya.
5. *Masokisme* adalah istilah yang digunakan untuk kelainan seksual tertentu, namun yang juga memiliki penggunaan yang lebih luas. Gangguan seksual ini melibatkan kesenangan dan kegembiraan yang diperoleh dari

[4] Davison, Gerald C. Neale, dkk. *Psikologi Abnormal, ...*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa sakit pada diri sendiri, baik yang berasal dari orang lain atau dengan diri sendiri.

6. *Sadisme* adalah seorang individu sadisme mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti orang lain.
7. *Voyeurisme* adalah parafilia di mana seseorang menemukan kenikmatan seksual dengan menyaksikan atau mengintip orang yang telanjang, membuka baju atau melakukan seks.
8. *Fethisisme transvestik* adalah gangguan ini dicirikan dengan laki-laki heteroseksual yang mengenakan pakaian perempuan untuk mencapai respon seksual.
9. *Bestially* adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang, seperti kambing, sapi, kerbau, dll.
10. *Incest* adalah hubungan seks dengan sesame anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak laki-laki.
11. *Necrophilia/Necrofil* adalah orang yang suka hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat atau orang mati.
12. *Zoophilia* adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan.
13. *Sodomi* adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. *Gerontopilia* adalah suatu perilaku penyimpangan seksual dimana sang pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut atau nenek-nenek maupun kakek-kakek.

Dari penjelasan diatas tindak pidana pedofilia mayoritas laki–laki. Kajahatan semacam ini termasuk heteroseksual atau homoseksual. Yang dimaksud dengan kejahatan heteroseksual merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pedofilia yang mencabuli lawan jenis. Sedangkan homoseksual adalah kejahatan yang dilakukan dengan sesama jenis.

Kejahatan yang dilakukan oleh kaum pedofilia identik dengan pencabulan, dalam pencabulan ini kekerasan jarang dilakukan meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hal itu dapat terjadi. Sejumlah pedofilia diklasifikasikan kedalam kelompok sadistis seksual atau psikopatik biasanya menyakiti objek nafsu mereka secara fisik yang dapat menyebabkan cedera serius. Kejahatan yang biasa dilakukan misalnya dengan membelai rambut anak, memainkan alat kelamin si anak, menyuruh si anak untuk memainkan alat kelaminnnya. Memasukkan alat kelaminnya kepada si anak, menganiayanya, bahkan membunuhnya.

Sementara itu menurut bapak Hasan Ubaidillah mengatakan hukuman kebiri kimia itu sifatnya hanya sementara yang kemudian itu bisa dinormalisasikan kembali setelah beberapa bulan atau beberapa tahun efeknya bisa kembali normal dan itu tidak hanya menghilangkan gairah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksualitas saja maka itu diperbolehkan asalkan membawa kemaslahatan, dengan hukuman itu artinya dia jera terhadap tindakannya.[5]

Sedangkan menurut H. Syamsudin mengatakan bahwa kebiri sendiri itu intinya mematikan syahwat biologis, kalau jaman dulu itu dilakukan dengan operasi mengeluarkan testis laki-laki dan harus untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Sedangkan pedofilia itu kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak-anak dan dampaknya bisa mati itu ya kalau kasus-kasus tentang pedofilia malah diakhiri dengan pembunuhan.[6]

Dalam pendapat diatas maka dapat di simpulkan bahwa hukuman kebiri kimia hukuman yang di jatuhkan terhadap pelaku pedofilia, dengan cara mematikan sahwat biologis pelaku dimana sewaktu waktu apabila pelaku tidak dilakukan penyuntikan kembali maka pelaku akan kembali seperti semula.

Sementara itu berbanding terbali menurut Dr. H. Achmad Zuhdi mengatakan alasan hukuman kebiri kimia di dalam Islam tidak ada yang begitu itu, dan itu kalau diterapkan tidak akan menyelesaikan masalah, tidak bisa memberikan efek jera, tidak bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Dalam sebuah hadist riwayat Bukhari Muslim dijelaskan " ibn mas'ud menceritakan bahwa dulu kami pada jaman perang pada saat itu kami tidak menyertakan istri pada musim perang ini kan harus lama berpisah dengan istri, sehingga ada kerinduan yang sangat mendalam untuk bertemu dengan istri, maka sahabat-sahabat mempunyai inisiatif

[5] Hasan Ubaidillah, *Wawancara,* 18 Oktober 2017.
[6] Syamsudin, *Wawancara,* Surabaya, 14 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana kalau dikebiri saja dan tentara-tentara ini biar tidak ada keinginan ke istrinya, maka kata ibnu maskud ini nabi melarang kami untuk melakukan kebiri, setelah ini maka ada keinginan untuk melakukan nikah mut'ah atau kawin kontrak".[7]

Menurut bapak KH Abdurrahman Nafis mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia masuk kedalam hukuman takzir karena hukuman kebiri kimia di buat oleh pemimpin untuk mencegah pelaku pedofilia.[8] Dan menurut bapak KH Ma'ruf Khozin mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia sebaiknya di terapkan bagi pelaku pedofilia yang sudah membahayakan bagi lingkungan sekitar, sedangkan apabila bagi pelaku yang baru melakukan kejahatan tersebut seharusnya di penjara atau lebih baik di rehabilitasi.[9]

Sedangkan menurut Menurut KH Ali Maschan Moesa berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia itu tidak ada dasarnya. Tidak ada rujukannya apakah di dalam Al-quran maupun didalam Sunnah Nabi. Jadi perbuatan itu seperti perbuatan orang yang membuat kerusakan di dunia, disamakan dengan *Hirabah* Allah berfirman :[10]

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ

أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ

لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

[7] Achmad Zuhdi, *Wawancara,* Surabaya, 10 Oktober 2017.
[8] Abdurrahman Nafis, *Wawancara,* Surabaya 10 Oktober 2017.
[9] Ma'ruf Khozin, *Wawancara,* Surabaya 10 Oktober 2017.
[10] Ali Maschan Moesa, *Wawancara,* Surabaya, 15 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar "

Dari pendapat diatas maka dapat di simpulkan hukuman kebiri tidak dapat di terapkan di dalam hukum di Indonesia ataupun hukum Islam karena di dalam Al-Quran dan As-sunnah tidak dapat dirujuk atau tidak ada pedoman yang pasti serta dianggap melanggar ketentuan hak asasi manusia.

Dalam pendapat diatas seharusnya para ulama mendukung kebijakan pemerintah dengan mematuhi Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah. karaena secara khusus hukum berfungsi sebagai berikut :[11]

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya.
2. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka menjalankan fungsi Negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.
3. Mengatur dan membatasi keuasaan Negara dalam rangka menjalankan fungsi Negara mempertahankan kepentingan hukum yang di lindungi.

Sehubungan dengan hal itu maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa pedofilia merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan masalah seksual. Dengan begitu dalam hukum pidana positif rujukan satu–satunya adalah terdapat pada Bab X UUD 1945 pasal 27 ayat (1) tentang warga Negara dan kependudukan berbunyi :

[11] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, ...*, 16-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap warga negara dari semua golongan tidak peduli itu orang tua, muda, remaja, anak-anak, pria maupun wanita mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib mematuhi segala sesuatu yang menjadi aturan hukum dan pemerintahan. Jadi semua kalangan yang menjadi bagian dari warga negara indonesia wajib mematuhi hukum tanpa terkecuali, baik itu pejabat pemerintah, militer, maupun sipil dan rakyat biasa.

Dalam keterangan diatas maka penulis berpendapat bahwa boleh kita mengkritik sebuah Undang-Undang yang di buat oleh pemerintah, tetapi kita juga harus mematuhi Undang-Undang tersebut, karena bagaimanapun yang membuat Undang-Undang tersebut adalah seorang pemimpin Negara yang berdaulat dan kita harus mentaatinya. Apabila kita tidak puas dengan Undang-Undang tersebut kita bisa ke Mahkamah Konstitusi untuk mengdukan *Judicial Review* untuk dapat mengganti atau menghapus Undang-Undang tersebut.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pandangan Ulama Nahdlotul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia

Hukum pidana di dalam syariat Islam merupakan hal prinsip, sebab telah diatur dengan tegas dan jelas di dalam Al–Quran dan As–Sunnah di samping aturan–aturan hukum lainnya. Allah SWT dan Rasul – Nya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas menjelaskan aturan–aturan tentang had zina, qadhaf, pencurian, perampokan, dan lainnya, serta hukuman kisas dan ketentuan umum tentang takzir.

Sementara itu dalam hukum Islam tindak pidana di artikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana atau istilah–istilah lainnya disebut jarimah. Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya ; berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.[12]

Sementara itu pengertian hukuman yang dikemukakan oleh Ahmad Wardi dari Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa ;[13]

اَلْعُقُوْبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

"Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatn masyarakat, karena adanya pelanggarn atas ketentuan–ketentuan syarak."

Dari pengertian diatas maka, jarimah ialah larangan–larangan syarak yang diancam hukuman had atau hukuman takzir, yang mana larangan–larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang di perintahkan. Oleh karenanya tiap–tiap jarimah hendaknya memenuhi unsur–unsur umum seperti ;[14]

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasanya di sebut unsur formil (rukun *Syar'i*).

[12] Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas, ...*, 9.
[13] Ibid.
[14] H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah*, ..., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ada tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan–perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini bisanya disebut unsur materiel (rukun *maddi*).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang di perbuatnya, dan unsur ini biasanya disebut unsur moril (rukun *adabi*).

Dengan melihat definisi di atas yang dimaksud dengan hukuman kebiri adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pedofilia karena pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Dalam hukum pidana Islam hukuman kebiri kimia terjadi beberapa perbedaan di kalangan para ulama ada yang mendukung sepenuhnya ada juga yang menolak dengan alasan tidak terdapat sumber yang jelas. Diantara para ulama yang mendukung adalah :

1. Bapak Hasan Ubaidillah mengatakan apakah hukuman kebiri kimia itu sifatnya hanya sementara yang kemudian itu bisa dinormalisasikan kembali setelah beberapa bulan atau beberapa tahun efeknya bisa kembali normal dan itu tidak hanya menghilangkan gairah seksualitas saja maka itu diperbolehkan asalkan membawa kemaslahatan, dengan hukuman itu artinya dia jera terhadap tindakannya.
2. H. Syamsudin mengatakan bahwa Kebiri sendiri itu intinya mematikan syahwat biologis, kalau jaman dulu itu dilakukan dengan operasi mengeluarkan testis laki-laki dan harus untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Sedangkan pedofilia itu kekerasan atau kejahatan seksual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap anak-anak dan dampaknya bisa mati itu ya kalau kasus-kasus tentang pedofilia malah diakhiri dengan pembunuhan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia itu di perbolehkan, karena hukuman kebiri kimia yang di terapkan bersifat sementara atau tidak bersifat selamanya. Karena hukuman tersebut pelaku hanya di suntikkan zak kimia jadi sewaktu–waktu bisa hilang dan pelaku bisa kembali normal seperti semula. Sedangkan menurut ulama yang tidak setuju di antaranya adalah :

1. Dr. H. Achmad Zuhdi mengatakan alasan hukuman kebiri kimia di dalam Islam tidak ada yang begitu itu, dan itu kalau diterapkan tidak akan menyelesaikan masalah, tidak bisa memberikan efek jera, tidak bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Dalam sebuah hadist riwayat Bukhari Muslim dijelaskan " ibn mas'ud menceritakan bahwa dulu kami pada jaman perang pada saat itu kami tidak menyertakan istri pada musim perang ini kan harus lama berpisah dengan istri, sehingga ada kerinduan yang sangat mendalam untuk bertemu dengan istri, maka sahabat-sahabat mempunyai inisiatif bagaimana kalau dikebiri saja dan tentara-tentara ini biar tidak ada keinginan ke istrinya, maka kata ibn mas'ud ini Nabi melarang kami untuk melakukan kebiri, setelah ini maka ada keinginan untuk melakukan nikah mut'ah atau kawin kontrak."
2. KH Ali Maschan Moesa berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia itu tidak ada dasarnya. Tidak ada rujukannya apakah di dalam Al-quran maupun didalam Sunnah nabi. Jadi perbuatan itu disamakan saja seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan orang yang membuat kerusakan di dunia, disamakan dengan *Hirabah* Allah berfirman :[15]

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ

أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ

وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar"

3. Bapak KH Abdurrahman Nafis mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia masuk kedalam hukuman Takzir karena hukuman kebiri kimia di buat oleh pemimpin untuk mencegah pelaku pedofilia.[16]
4. Dan menurut bapak KH Ma'ruf Khozin mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia sebaiknya di terapkan bagi pelaku pedofilia yang sudah membahayakan bagi lingkungan sekitar, sedangkan apabila bagi pelaku yang baru melakukan kejahatan tersebut seharusnya di penjara atau lebih baik di rehabilitasi.[17]

Dari keterangan beberapa pendapat ulama yang kurang sependapat diatas dapat di simpulkan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia

[15] Ali Maschan Moesa, *Wawancara,* Surabaya, 15 Oktober 2017.
[16] Abdurrahman Nafis, *Wawancara,* Surabaya 10 Oktober 2017.
[17] Ma'ruf Khozin, *Wawancara,* Surabaya 10 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam hukum kurang tidak ada patokan atau rujukan secara jelas. Karena hukuman kebiri kimia tidak di ataur dalam Al-quran dan As-Sunnah.

Aturan di buat oleh pemerintah guna untuk di patuhi oleh semua kelompok dan golongan, hal itu dalam hukum Islam di jelaskan bahwa kita di wajibkan untuk mentaati pemimpin atau ulil amri yang berdaulat, kecuali pemimpin yang batil atau menyimpang dari hukum Islam Allah berfiman dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

" wahai orang–orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rosulnya serta kepada Ulil Amri dari kalangan kamu sendiri kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rosul Sunnahnya jika kamu benar–benar beriman kepada Allah dan hari kemuadian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya".

Dengan melihat pemaparan diatas, hukum kebiri kimia atau *chemical castration* terhadap tindak pidana pelaku pedofilia atau penyimpangan seksual terhadap anak–anak mencakup unsur dalam suatu hukuman yaitu : sebagai upaya pemabalasan *(reverenge),* atas perbuatan melanggar hukum dan ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Menghapus dosa *(explanation),* memberikan efek jera *(deterent)* bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melakukan pelanggaran kejahatan yang sama.

Dalam penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa, dalam hukum pidana Islam pelaku pedofilia, apabila terjadi perdebatan maka dapat di jatuhi hukuman dari asal mereka melakukan sebuah tindak pidana. Apakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku tersebut masuk zina ataupun homoseksual. Apabila pelaku terbukti melakukan zina maka pelaku harus di hukum cambuk 100 kali atau rajam (mati). Penentuan hukuman cambuk atau rajam dapat dilihat dari status pelaku, apakah masih perjaka atau sudah dalam keadaan sudah menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan pemaparan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama nahdatul ulama dan muhammadiyah sebagaian besar yang setuju mengatakan hukuman kebiri kimia itu sifatnya hanya sementara yang kemudian itu bisa dinormalisasikan kembali setelah beberapa bulan atau beberapa tahun efeknya bisa kembali normal dan itu tidak hanya menghilangkan gairah seksualitas saja maka itu diperbolehkan asalkan membawa kemaslahatan, dengan hukuman itu artinya dia jera terhadap tindakannya. Dan sebagian besar yang tidak setuju mengatakan alasan hukuman kebiri kimia di dalam Islam tidak ada yang begitu itu, dan itu kalau diterapkan tidak akan menyelesaikan masalah, tidak bisa memberikan efek jera, tidak bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah.
2. Dalam hukum pidana Islam hukuman kebiri kimia juga terjadi beberapa perbedaan di kalangan para ulama, ada yang mendukung sepenuhnya ada juga yang menolak dengan alasan tidak terdapat sumber yang jelas. Beberapa ulama yang mendukung sebagian besar berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia itu di perbolehkan, karena hukuman kebiri kimia yang di terapkan bersifat sementara atau tidak bersifat selamanya. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman tersebut pelaku hanya di suntikkan zat kimia jadi sewaktu-waktu bisa hilang dan pelaku bisa kembali normal seperti semula. Sementara beberapa ulama yang tidak setuju mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia di dalam hukum kurang tidak ada patokan atau rujukan secara jelas. Karena hukuman kebiri kimia tidak di atur dalam Al-quran.

B. Saran

Penulisan penelitian ini diharapkan seharusnya memikirkan bagaimana sesuatu hukum itu dapat tercipta, dengan memikirkan segala aspek yang mungkin akan terjadi kedepannya. Sehingga pemerintah tidak perlu terburu–buru, dalam merumuskan subuah produk hukum. Diantara aspek yang perlu untuk di benahi pertama, dalam penetapan hukuman kebiri pemerintah harus melihat secara detail tentang hukuman tersebut, kedua pemerintah juga seharusnya memikirkan untuk melihat dampak dari hukuman tersebut bagi pelaku dan korban, dan ketiga, pemerintah bisa memikirkan dengan baik dalam merumuskan sebuah hukum jangan terlalu mengambil kebijakan tanpa ada dasar yang mendasari dengan kuat dan jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Refrensibuku :

Al-Qu'an Al-Karim.

A Djazuli H, *"Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)",*Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

Ali Mahrus, *"Dasar – Dasar Hukum Pidana",* Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Asmawi Mohammad, *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, 2005.

Bambang Poernomo. *"Asas – Asas Hukum Pidana",* Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 2000.

C Gerald Davison. Neale, dkk. *Psikologi Abnormal,* Edisi ke-9, Jakarta : Rajawali Pers. 2006.

Chazawi Adami, *"Pelajaran Hukum Pidana I",* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Djazuli H. A, *"Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)",* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

Hakim, Rahmad, *HukumPidanaIslam :FiqhJinayah*. Bandung :PustakaSetia, 2000.

Irianto Koes, *Memahami Sosiologi,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju, 2009.

Kusuma Mahmud, *Menyelami Semangat Hukum Progesif Terapi Paragmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia,* Yogyakarta : Antony Lib, 2009.

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Lihat Dalam *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Jilid II, Bogor :PT Kharisma Ilmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lihat Dalam *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Jilid III, Bogor :PT Kharisma Ilmu.

Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* , Jogjakarta : Logung, 2004.

Poernomo Bambang. *"Asas – Asas Hukum Pidana",* Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 2000.

Reksodiputro Mardjono, *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak,* Jurusan Kriminologi FISIP-UI, Jakarta : 1999.

S Sawatri Supardi ,*Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005).

Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Wahyu, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Wardi Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Refrensiskripsi :

Arifah, *"PerlindunganhukumTerhadapAnakSebagaiKorbanPelecehanSeksual"*, (Skripsi- Universitas Islam NegeriSunanKalijaga, Yogyakarta, 2010).

Mungim, Ngabdul, "Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia", (Skripsi--~~Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

Sandi, Ahmad, *"HukumanKebiriBagiPelakuPedofiliadalamPerspektifHukum Islam danPeluangPenerapannya di Indonesia",* (Skripsi- UniversitasNegeriSyarifHidayatullah, Jakarta, 2015).

Refrensiwawancara :

Achmad Zuhdi, *Wawancara,* Surabaya, 10 Oktober 2017.

Ali Maschan Musa, *Wawancara,* Surabaya, 15 Oktober 2017.

Hasan Ubaidillah, *Wawancara,* Surabaya, 29 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khozin, Ma'ruf,*Wawancara,* Surabaya 10 Oktober 2017.

Nafis, Abdurrahman,*Wawancara,* Surabaya 10 Oktober 2017.

Syamsudin, *Wawancara,* Surabaya, 14 Oktober 2017.

Refrensijurnal :

Ahmad Bahiej, "Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia", *Jurnal Sosio – Religia,* (2006).

Eddyono WidodoSupriyadi,*Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Ats Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia,*Jakarta: Institut For Criminal Justice Reform, Ecpat Indonesia, Mappi Fh Ui, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri, 2016.

Khaidir Masrizal, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat,* jpkesmasdd070010 (September, 2007).

M Tullio Elizabet, *Chemical Castration For Child Predators :* Practical, Effective, And Constitutional,……,Vol 13 : 19, (2010).

Murray S. John, *"California's Chemical Castration Law : A Model For Massachusetts?"* ,……,Vol. 24:279, (1998).

SimpsonTanya,*If Your Hand Causes You To Sin…..":Florida's Chemical Castration Statute Misses The Mark,* (Florida : Florida State University Law Review, 2007).

Stinneford John F., *Incapacitation Through Maiming : Chemical Castration, The Eighth Amandement, and The Denial of Human Dignity*, University of St. Thomas Law Journal (2006), Volume 3.

Stojanovsky Vioslay, "Surgical castration Of Sex Offenders And Ist Legality : The case Of The Czech Republic", *Faculty Of Law, Masaryk University,* …….

Tilemann Hal,*Review Of Laws Providing For Chemical Castration In Criminal Justice,* (Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform, 2016).

W Eric Hickey, *Sex Crime dan Paraphilia*, (New Jersey : Pearson Education, 2006).

Weiberger E.Linda,Sreenivasan Shoba, Thomas Garrick, Handley Osran, "The Impact Of Surgical castration Risk Among Sexually Violend Predatory

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Offenders", *The Journal Of The American Academy Of Psychiatry And The law*, voleme 33, Number I, (2005).

Refrensiinternet :

(*Rawwasqal'ahjie, mu'jamlughah al-fuqaha, h. 150; al-ma'jamulwasith, 1/269; al-mausu'ah al-fiqhiyyah, 19/119; 'adilmatrudi, al-ahkam al-fiqhiyyah al-muta'aliqah bi al-syahwaat, h. 88*).DilihatdalamHttp://www.islampos.com/275448-275448, diaksespada 1 Juli 2016.

"http://www.aisyiyah.or.id/id/berita/aisyiyah-dan-majelis-tarjih-pp-muhammadiyah-kaji-hukuman-kebiri.html ", diaksestanggal 04 Juni 2017.

Benny Hakim Bernadie, http://kupasbengkulu.com/dampak-psikologis-pengebirian/ diakses tanggal 8 April 2017.

Bestari Kumala Dewi, "http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/ini-efek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh" di akses pada 7 April 2017.

Fathoni, "http://www.nu.or.id/post/read/68539/nu-dukung-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual" di aksestanggal 04 Jni 2017.

Http://BankData.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Per-Tahun/Rincian-Data-Kasus-Berdasrkan-Klaster-Perlindungan-anak-2011-2016, Diaksespada 18 Juli 2016.

http://criminal.findlaw.com/criminal-changers/chemical-and-surgical-castration.html diakses pada 5 April 2017.

Ihsanuddin,Http://Nasional.Kompas.Com/read/2016/05/25/17001251/Jokowi.Tanda.Tangani.Perppu.Yang.Atur.Hukuman.Kebiri, Diaksespada 29 Juni 2016.\

KarismaKasvani"http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140807_kasus_jis", di aksestanggal 9 Januari 2008.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, "Menkes : Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiri", www.depkes.go.id, di akses pada 18 Mei 2016.

Lakpesdamnu, http://www.lakpesdamnukotametro.or.id/2016/01/07/hukuman-kebiri-dalam-bahsul-masail-nu/, di aksestanggal 04 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sari, IntanPutriRatma, Http://Guetau.Com/Cinta/Integritas-Tubuh/4-Dampak-Pelecehan-Seksual-Pada-Anak.HtmlDiakses 27 Juni 2016.

RefrensiUndang – Undang :

Lihat Undang – Undang Dasar 1945.

PenjelasanAtasPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 TentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindunganAnak.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id